

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI
TENGAH PANDEMI COVID – 19 PADA PENERIMAAN PAD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 – 2021
(Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**

TUGAS AKHIR



**Oleh :
PERMANA SUFIANTO
NIM : 1901030076**

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
TAHUN 2022**

**ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI
TENGAH PANDEMI COVID – 19 PADA PENERIMAAN PAD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 – 2021
(Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli
Madya Pada Program Studi D3 Perpajakan



Oleh :
PERMANA SUFIANTO
NIM : 1901030076

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN


NAMA : PERMANA SUFIANTO
NIM : 1901030076
JUDUL : ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI
PARKIR DI TENGAH PANDEMI COVID – 19 PADA
PENERIMAAN PAD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 - 2021 (Studi Kasus di Badan Pendapatan
Daerah Lamongan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan dewan penguji

Tugas Akhir pada tanggal

15 - Juli - 2022


Pembimbing I



Rita Nataliawati, SE., M.Ak

NIDN: 0715058201

Pembimbing II



Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak

NIDN: 0724117803

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : PERMANA SUFIANTO
NIM : 1901030076
JUDUL : ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI
TENGAH PANDEMI COVID – 19 PADA PENERIMAAN PAD
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 - 2021 (Studi Kasus di
Badan Pendapatan Daerah Lamongan

Tugas Akhir ini telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal
15, Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.


Susunan Dewan Penguji

		Tanda Tangan
Ketua	: Umar Yeni Suyanto, M.Pd., M.M
Anggota	: 1. Rita Nataliawati, SE., M.Ak
	2. Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak

Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis

Institut Teknologi dan Bisnis


Ahmad Dahlan Lamongan


Maulidza Nur Fauzi, S.Kom, M.M.,

NIDN: 7700010848

Ketua Program Studi

D3 Perpajakan



Rita Nataliawati, SE., M.Ak

NIDN: 0715058201

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Permana Sufianto

NIM : 1901030076

Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Ditengah Pandemi Pada Penerimaan PAD Kabupaten Lamongan”** adalah asli dan benar – benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakkan (*plagiarism*) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini tugas akhir ini, serta sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis KH. Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 28 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Permana Sufianto

1901030076

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI TENGAH PANDEMI COVID – 19 PADA PENERIMAAN PAD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 - 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Gelar Ahli Madya Perpajakan pada Program Studi DIII Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril dan meteriil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mu'ah, M.M., M.Pd., selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi DIII Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., M.M selaku Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Rita Nataliawati, SE., M.Ak selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.

4. Rita Nataliawati, SE., M.Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini hingga selesai.
5. Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini hingga selesai.
6. Umar Yeni Suyanto, M.Pd., M.M selaku Dosen Penguji utama yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Bapak Ibu Dosen Program Studi DIII Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan memotivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
9. Segenap Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan Staf yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
10. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil.
11. Para teman-teman Angkatan 2019/2020 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
12. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 28 Januari 2022

Penulis,

Permana Sufianto

ABSTRAK

Permana Sufianto, 2022. Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid – 19 Pada Penerimaan PAD Kabupaten Lamongan (Studi Pada BAPENDA Kab. Lamongan). Karya Tulis Ilmiah, Program Studi D3 Perpajakan. Program Diploma Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Pembimbing : (1) Rita Nataliawati, SE, M.Ak (2) Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi penerimaan retribusi parkir sebelum dan pada saat pandemic covid – 19 di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang di dapatkan melalui Dokumentasi, Observasi dan Wawancara. Analisa data menggunakan analisis potensi dan reduksi data. Sedangkan, untuk pengabsahan data menggunakan Teknik triangulasi sumber, waktu dan Teknik.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa potensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan kurang berpotensi.

Kata kunci : Penerimaan, Potensi, Retribusi Parkir

ABSTRACT

Permana Sufianto, 2022. Analysis of Potential Parking Retribution Receipts Amid the Covid-19 Pandemic on PAD Revenue in Lamongan Regency (Study at BAPENDA Lamongan Regency). Scientific Writing, D3 Taxation Study Program. Diploma Program of the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business Lamongan. Supervisor : (1) Rita Nataliawati, SE, M.Ak (2) Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak.

This study aims to find out how the potential for parking retribution receipts before and during the covid-19 pandemic in Lamongan Regency is. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Lamongan Regency. The method in this study uses a qualitative method. In this study using primary and secondary data sources obtained through Documentation, Observation and Interview. Data analysis uses potential analysis and data reduction. Meanwhile, for the validation of data using triangulation technique of sources, time and technique. The results of the study stated that the potential for parking retribution receipts in Lamongan Regency was less potential.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir	9
1.4 Batasan Masalah.....	9
1.5 Manfaat Laporan Tugas Akhir	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	19
2.1.3 Retribusi Daerah.....	22
2.1.4 Retribusi Parkir	30
2.1.5 Definisi Potensi	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pikir Penelitian.....	40
BAB III METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.2.1 Tempat Penelitian.....	42
3.2.2 Waktu Penelitian	43
3.3 Objek dan Subjek Penelitian	44

3.3.1	Objek Penelitian	44
3.3.2	Subjek Penelitian.....	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5	Teknik Analisis Data.....	59
3.5.1	Reduksi Data	49
3.5.2	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir	50
3.5.3	Analisis Deskriptif	51
3.6	Teknik Validitas Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Bapenda Kab. Lamongan	53
4.1.1	Deskripsi Kabupaten Lamongan	53
4.1.2	Sejarah dan Profil Instansi	54
4.1.3	Visi dan Misi	56
4.2	Gambaran Umum Stasiun	57
4.2.1	Sejarah dan Profil.....	57
4.2.2	Visi dan Misi	57
4.2.3	Perparkiran Di Kab. Lamongan	58
4.3	Validitas Data dan Penyajian Data.....	60
4.3.1	Reduksi Data	60
4.3.2	Triangulasi.....	63
4.4	Analisis Data	74
4.4.1	Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir.....	74
4.5	Pembahasan.....	82
4.5.1	Tingkat Potensi Retribusi Parkir Pada PAD Kab. Lamongan.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	85
5.2	Saran.....	85
	Daftar Pustaka	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan	43
Tabel 3.2 Lokasi Tempat Parkir Kab. Lamongan	44
Tabel 3.3 Penentuan Sampel Lokasi Parkir	46
Tabel 3.4 Lokasi Parkir Yang Dijadikan Sampel.....	47
Tabel 3.5 Informan Wawancara	48
Tabel 4.1 Target dan Realisasi PAD Kab. Lamongan Tahun 2017-2021	61
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tahun 2017-2021	62
Tabel 4.3 Intensitas Penggunaan SRP.....	78
Tabel 4.4 Potensi Penerimaan Retribusi Parkir.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	41
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem Desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahannya, yakni dengan memberikan sebagian kekuasaan atau kewenangan kepada daerah otonom, yakni pemerintahan daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang di revisi menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi adalah Penyerahan Kekuasaan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Adanya desentralisasi ini, maka munculah otonomi bagi suatu pemerintahan Daerah. Undang – Undang Dasar 1945 adalah dasar yang kuat dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, dengan memberikan keleluasaan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Tujuan dari otonomi daerah sendiri adalah ingin menyamaratakan pertumbuhan ekonomi di masing – masing daerah, dalam arti lain pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber – sumber pendapatan daerahnya, dan setiap daerah harus mampu mengatur, serta mampu mengurus pemerintahan daerah secara mandiri yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adanya Otonomi Daerah ini juga di harapkan agar daerah otonom dapat lebih cepat merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki dari daerah otonom tersebut dan juga mampu mengembangkan potensi – potensi yang ada pada Daerahnya itu sendiri. Misi dari otonomi daerah sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan kualitas pelayanan, menciptakan efisiensi dan efektivitas, serta memberi ruang bagi masyarakat publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Mardiasmo, 2018 : 59).

Pajak menurut Mardiasmo (2016:3) adalah merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang – undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari masyarakat yang dibayarkan ke Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara. Pajak menjadi salah satu pendorong suksesnya pembangunan disuatu Negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu Negara untuk digunakan dalam pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah kewenangan dalam mengatur keuangan Daerah, dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, juga menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud adalah PAD,

Dana Perimbangan, dan Lain – lain Pendapatan. Untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2018:132) adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain – lain PAD yang sah. Upaya Peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber – sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajaknya. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung untuk pembiayaan suatu Daerah. Semakin besar PAD suatu Daerah maka akan semakin baik kemampuan melaksanakan kegiatan ekonomi Daerah tersebut dan juga akan mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah, menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Daerah

sendiri dibagi menjadi 3 bagian menurut UU No. 28 Tahun 2009 yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum terdiri dari : Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan AKTA Catatan Sipil, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolah Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengendalian Lalu Lintas. Untuk Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Vila, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah. Dan untuk Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Retribusi Parkir sendiri menurut Dwi Anggoro (2017) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Parkir merupakan

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu baik di tepi jalan umum, Gedung, pelataran atau bangunan umum. (SK MENDAGRI No. 73 Thn 1999). Sehingga bisa dikatakan sangat potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mengelola daerah sehingga sangat penting untuk pemerintah daerah mengkaji secara terus menerus bagaimana agar pemerintah daerah bisa memperoleh pendapatan yang tinggi, karena dengan tingkat Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kemampuan sumber daya suatu daerah yang nantinya akan digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan baik sarana maupun prasarana yang ada di daerah tersebut, serta memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Sebenarnya masih banyak potensi di daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah yang belum bisa dimaksimalkan dalam pemungutan ataupun pengelolaannya, salah satunya yaitu Retribusi Parkir. Di Lamongan sendiri, Retribusi Parkir merupakan salah satu sektor penyumbang PAD yang bisa dikatakan cukup potensial. Dapat kita lihat pada tabel 1.1 mengenai realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2017 – 2021 di Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir

Tahun	Retribusi Parkir
2017	Rp. 7.763.336.000,00
2018	Rp. 8.160.505.500,00
2019	Rp. 8.476.238.000,00
2020	Rp. 846.615.695,00
2021	Rp. 833.317.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

tabel diatas merupakan tabel realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan. Dapat kita lihat pada dua tahun berturut – turut realisasi penerimaan dari retribusi parkir mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2018 dengan jumlah peningkatan sebesar Rp. 397.169.500,00 dan juga pada tahun 2019 dengan jumlah peningkatan Rp. 315.732.500,00 dengan angka realisasi tersebut dan juga adanya peningkatan yang bisa dikatakan cukup besar maka retribusi parkir di Kabupaten Lamongan ini bisa dikatakan cukup potensial dalam penyumbang dana PAD. Namun pada dua tahun terakhir yakni pada tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi penerimaan dari retribusi parkir pada Kabupaten Lamongan mengalami penurunan, yang hal ini tentunya di sebabkan oleh beberapa faktor seperti, perbedaan tarif parkir, kurangnya kesesuaian parkiran *off street* dan *on street*, Kerjasama yang kurang menguntungkan, rendahnya pengawasan, dan juga banyaknya parkir ilegal. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ulfa Rabiya dan Firman (2021) pada perparkiran Kota Makassar menyatakan bahwa Potensi Pajak dan Retribusi Parkir Pada Kota

Makassar cukup Potensial dan Sangat Efektif dalam pemungutannya. Sedangkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Desri Lennita (2021) pada Retribusi Parkir Kecamatan Bangka Kota Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa penerimaan Retribusi Parkir belum terealisasi dengan baik dan Kontribusi retribusi parkir terhadap penerimaan retribusi daerah dinilai kurang karena dibawah kriteria kontribusi parkir daerah Kabupaten Kampar.

Selain permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, ada juga permasalahan lain yaitu adanya jenis Pneumonia baru Virus COVID - 19 (Corona Virus Disease) yang berawal dari Wuhan atau China pada awal tahun 2020 dan menyebar ke berbagai negara di dunia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid – 19 ini, salah satunya dengan menerapkan *Physical Distancing* yaitu himbauan menjaga jarak, menjauhi kerumunan dalam beraktivitas, perkumpulan dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Selain itu kebijakan dari pemerintah yang lebih ketat yaitu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah Pembatasan Kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 201 9 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Adanya pandemi virus Corona yang merambah di Indonesia yang semakin lama semakin bertambah banyak dan meluas, sehingga dampak yang muncul akibat pandemi ini bukan hanya di sektor kesehatan saja tetapi juga di sektor Pendidikan, Wisata, Sosial, Pangan sampai Ekonomi suatu negara. Hal tersebut sangat berdampak pada dunia usaha, dunia hiburan, dan dunia kerja termasuk

yaitu perkantoran, rumah makan, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan sejenisnya yang Sebagian besar tempat tersebut membutuhkan jasa perparkiran untuk memberhentikan kendaraannya. Namun dengan adanya pandemi COVID – 19, tempat – tempat tersebut harus berubah dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada yaitu dengan adanya penerapan protocol Kesehatan yang ketat, *Physical Distancing*, jam operasional yang terbatas, bahkan adanya himbauan dari pemerintah untuk menutup tempat – tempat yang dijadikan pusat kerumunan ataupun keramaian masyarakat. Hal ini tentunya menyebabkan tempat – tempat tersebut sepi pengunjung dan akan berdampak pada penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mengenai penerimaan retribusi parkir di masa pandemic Covid - 19 dengan judul : **“Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid – 19 Pada Penerimaan PAD Kabupaten Lamongan (Studi Kasus di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian tentang penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat potensi penerimaan retribusi parkir pada PAD di Kabupaten Lamongan selama Covid – 19 (tahun 2020 – 2021) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat potensi penerimaan retribusi parkir pada PAD di Kabupaten Lamongan selama Covid – 19 (tahun 2020 – 2021)

1.4 Batasan Masalah

1. Pada penelitian ini hanya mengukur besarnya potensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan pada masa pandemic covid – 19.
2. Tidak membahas mengenai retribusi secara keseluruhan hanya fokus pada retribusi parkir di Kabupaten Lamongan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan program D3 Perpajakan sebagai salah satu referensi dan acuan dalam mengerjakan tugas dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang dunia perpajakan.
2. Bagi Masyarakat, sebagai informasi tentang Pendapatan Asli Daerah dan kondisi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan di Masa Covid – 19.
3. Bagi Pemerintah, sebagai sarana evaluasi mengenai penerimaan Retribusi Parkir di Kabupaten Lamongan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak menurut Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah “ Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat ”

Menurut Sommerfeld R.M. dkk (2013) Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Soemitro, R. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dilaksanakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kemudian dikoreksinya menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Menurut S.I Djajadiningrat “Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. (Novi Fuji Astuti, 2020).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk asli sebagai sumbangan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk asli sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Berbagai macam pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa pajak adalah merupakan suatu iuran yang dipungut berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditujukan secara langsung dan pajak sendiri dalam pemungutannya dapat dipaksakan karena pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik prasarana maupun sarana dan sebesar – besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

1. Ciri-ciri pajak menurut Astuti, F.N (2020) adalah :

a. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Kewajiban untuk membayar pajak, wajib bagi warga negara yang sudah memenuhi kriteria / syarat secara subyektif dan syarat objektif

b. Warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung

Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat melalui pajak mempunyai ciri – ciri tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (kontrapretasi), berbeda dengan Retribusi, pajak akan memberikan imbalan

kepada masyarakat dimasa mendatang, seperti perbaikan jalan yang menjadi akses untuk masyarakat dalam beraktivitas, imbalan di bidang Kesehatan dan bidang – bidang lainnya..

c. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara

Dengan banyaknya dana yang dibutuhkan pemerintah dalam mengelola suatu negara saat ini dan kedepan, menjadikan pajak itu sendiri bersifat memaksa bagi setiap warga negara untuk membayarnya. Dengan sifat pajak yang seperti itu tentunya tidak terlepas dari yang namanya sanksi, jika warga negara ada yang melanggar/tidak membayar. Dalam undang – undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi secara administratif maupun hukuman secara

d. Berdasarkan Undang – undang

Artinya pajak diatur dalam undang – undang negara. Undang – undang tersebut mengatur tentang mekanisme penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2. Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa adanya realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut (Astuti, F.N, 2020) :

a. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Dengan adanya pajak yang dihasilkan dari masyarakat menjadi salah satu sumber pendapatan / pemasukan keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

b. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkan pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai.

c. Fungsi Stabilisasi

Pajak digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas obyek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi (Astuti, F.N, 2020) :

- Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangya ditentukan / ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus (pemerintah) dengan ciri – ciri :
1) Fiskus / aparat pajak berwenang menentukan besarnya pajak; 2) Wajib Pajak bersifat pasif; 3) Utang timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparat pajak / Fiskus.

- Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 dimana setiap wajib pajak (WP) diberikan wewenang atau kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat pajak disini memiliki kewenangan dalam hal pengawasan saja.

- With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang pemungutan pajaknya diberikan kepada pihak ketiga dalam menentukan / menetapkan besarnya pajak terutang. Ciri – ciri dari sistem ini adalah : 1) Pihak ketiga berwenang untuk menentukan besarnya pajak. 2) WP dan Fiskus bersifat pasif.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Pada proses pemungutannya Pemerintah daerah perlu memperhatikan beberapa syarat pemungutan yang harus dipenuhi. (Mardiasmo , 2013) mengemukakan bahwa pemungutan pajak terdapat beberapa syarat, diantaranya yaitu :

1. Syarat Keadilan, adil dalam melakukan pemungutan pajak.
2. Syarat Yuridis, Undang – undang adalah dasar hukum adanya pemungutan pajak.
3. Syarat Ekonomi, tidak mengganggu perekonomian. ‘
4. Syarat Finansial, Pemungutan pajak dilakukan secara efisien.
5. Kesederhanaan sistem pemungutan pajak.

5. Pembagian Hukum Pajak

Menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus, Pembagian hukum pajak terdiri dari dua :

- Hukum Pajak Materiil

Merupakan norma – norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak

- Hukum Pajak Formil

Merupakan peraturann – peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Hukum ini mengatur tentang cara penyelenggaraan mengenai suatu penetapan suatu utang pajak

kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya.

6. Penggolongan Jenis Pajak

a. Berdasarkan pihak yang menanggung

- Pajak Langsung

adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain serta dikenakan secara berulang – ulang pada waktu – waktu tertentu, yang tergolong pajak langsung diantaranya Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- Pajak Tidak Langsung

adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan pada hal – hal tertentu atau peristiwa – peristiwa tertentu saja contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPnBM, Bea Materai dan Cukai.

b. Berdasarkan sifatnya

- Pajak Subjektif

Adalah pengenaan pajak dengan pertama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (Subyeknya). Setelah diketahui keadaan subyeknya barulah diperhatikan keadaan obyektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak. Misalnya perhitungan pajak penghasilan, jumlah tanggungan dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

- Pajak Obyektif

Adalah pengenaan pajak dengan pertama – tama memperhatikan / melihat objeknya, baik berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek pajak yang telah diketahui. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memperhitungkan apakah wajib pajak tersebut memiliki tanggungan atau tidak.

- c. Berdasarkan Pihak yang Memungut Pajak

Jika dilihat dari pihak yang memungut pajak sendiri terdapat dua macam antara lain :

- Pajak Pusat, pajak – pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Pajak pajak yang dikelola meliputi : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PBB, Bea Materai, Bea Keluar/Bea Masuk dan Cukai.
- Pajak Daerah, Pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

7. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak berdasarkan stelsel pajak :

1. Stelsel Pajak adalah suatu sitem yang digunakan untuk memperhitungkan pajak yang harus dibayarkan didasarkan pada objek (Penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun

pajak yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui Pemungutan Pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel (Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

a. Stelsel Nyata (Real Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil Diketahui).

b. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Adanya sistem otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu untuk melakukan otonomi daerah dengan optimal, pemerintah daerah harus bisa menggali sendiri Pendapatan yang ada di daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah yang disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan - undangan (Nurlan Darise,2007). Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan suatu daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung Sebagian belanja daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah itu sendiri sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain – lain PAD yang sah. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang penuh atas potensi yang terdapat di daerahnya sendiri yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, termasuk dalam hal pembuatan peraturan – peraturan daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dalam pengelolaannya harus ada pemisahan asset daerah secara jelas antara provinsi, kabupaten dan kota, agar terhindar dari konflik dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah antar provinsi dan kabupaten/kota. (Chalid, 2005).

Dalam pasal 6 UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah, dan khusus untuk pajak daerah dan retribusi daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan adalah hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah adalah merupakan yang bukan berasal dari tiga pokok hal di atas yakni pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Dari penjelasan pajak dan retribusi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang perbedaan antara pajak dengan retribusi. Menurut Munawir dalam M.P. Siahaan, 2010 : 10, perbedaan antara pajak dan retribusi antara lain :

- a. Kontra Prestasi (Balas Jasa). Pada retribusi, masyarakat atau golongan yang membayar retribusi dapat menerima balas jasa secara langsung, sedangkan pada pajak masyarakat atau golongan yang membayar pajak tidak dapat merasakan balas jasa secara langsung.
- b. Balas Jasa Pemerintah. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembayaran pajak maupun retribusi, yaitu dalam pajak balas jasa pemerintah bersifat umum. Seluruh rakyat dapat menikmati balas jasa, baik yang membayar ataupun yang dibebaskan dari pajak. Sedangkan pada

- retribusi, balas jasa pemerintah bersifat khusus yakni hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c. Sifat Pemungutannya. Pemungutan pada pajak bersifat umum, yakni berlaku untuk setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi pemungutannya bersifat khusus, yakni diberlakukan kepada orang atau pihak yang menikmati jasa dari retribusi tersebut.
 - d. Sifat Pelaksanaan. Sifat pelaksanaan dalam pajak bersifat yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi hukuman, baik berupa denda ataupun pidana. Sedangkan pada retribusi sifat pelaksanaannya ekonomis, dapat dipaksakan pada setiap orang yang ingin mendapatkan jasa retribusi tersebut namun pada hakikatnya diserahkan kembali kepada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak.
 - e. Lembaga atau Badan Pemungutan. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

2.1.3 Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan Retribusi adalah pembayaran wajib dari warga negara kepada negara karena adanya jasa yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Jasa yang disebutkan dapat dikatakan bersifat langsung, karena hanya dengan membayar retribusi dapat menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. (Siahaan, 2010:7)

Jasa merupakan kegiatan pemerintah daerah yang berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dengan begitu apabila masyarakat ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka orang tersebut harus membayar retribusi yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Beberapa ciri retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah yang berkenan.
2. Hasil dari penerimaan retribusi masuk ke dalam kas daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran retribusi yang dilakukan.
4. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi ekonomis, artinya jika tidak membayar retribusi maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b. Jenis Retribusi Daerah

Jenis Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek dari retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 120 – 124 meliputi :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan.

- c. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- e. Retribusi Pelayanan Pasar.
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- h. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta.
- i. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus.
- j. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
- k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- m. Retribusi Pengendalian Menara Tower Teleomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha, adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 – 138 meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

- c. Retribusi Tempat Pelelangan.
 - d. Retribusi Terminal.
 - e. Retribusi Tempat Parkir Khusus.
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 - g. Retribusi Rumah Pemotongan Hewan.
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - j. Retribusi Penyebrangan di Air.
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 – 146 meliputi :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - c. Retribusi Izin Gangguan.
 - d. Retribusi Izin Trayek.

e. **Retribusi Izin Usaha Perikanan.**

Jasa yang menjadi objek retribusi adalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Jika jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintahan daerah, tetapi tidak secara langsung, maka tidak dapat dikenakan retribusi misalnya seperti BUMD. Jasa yang dikelola secara khusus oleh BUMD tidak merupakan objek retribusi, melainkan sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari kegiatan pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka BUMD wajib membayar retribusi (Siahaan, 2010).

c. **Perhitungan Retribusi**

Retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaannya dengan tarif retribusi. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{Tingkat Penggunaan Jasa}$$

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa.

Tarif retribusi adalah rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang.

Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Peninjauan kembali adalah wewenang daerah yang bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 Pasal 155 ditetapkan jika tarif retribusi ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Peninjauan kembali dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Pasal 8-10 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 (dalam Siahaan, 2010), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dengan ketentuan ini maka daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang ingin dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti menutup sebagian

taun sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 153, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan hasil retribusinya dapat menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.4 Retribusi Parkir

a. Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya diruang parkir. Menurut Dwi Anggoro (2017) retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, sedangkan

tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu baik di tepi jalan umum, Gedung, pelataran atau bangunan umum. (SK MENDAGRI No. 73 Thn 1999).

b. Jenis Retribusi Parkir

Pada pembahasan sebelumnya mengenai retribusi daerah, sudah di jelaskan jenis-jenis retribusi daerah. Dalam retribusi daerah terdapat dua jenis retribusi yang dipungut dari perparkiran, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus pada Retribusi Jasa Usaha.

1. Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum

Retribusi parkir di tepi jalan umum (on the street) adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, dalam hal ini badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir kendaraan. Atas pemanfaatan tempat parkir di badan jalan tersebut, para pengguna harus membayar dengan jumlah tertentu sebagai retribusi parkir. Besaran tarif yang dipungut ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip pengenaan tarif yang berlaku.

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

2. Retribusi Tempat Parkir Khusus

Tempat Khusus Parkir adalah kegiatan parkir dengan memanfaatkan mendia lahan terbuka ataupun gedung yang secara khusus dibangun sebagai penunjang atau pokok usaha perparkiran. Tempat khusus parkir meliputi pelataran lingkungan tempat khusus parkir, taman tempat khusus parkir dan gedung atau tembok tempat khusus parkir. Retribusi tempat parkir khusus adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tempat khusus parkir. Besaran tarif yang dipungut ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip pengenaan tarif yang berlaku.

Objek Retribusi tempat parkir khusus adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi tempat parkir khusus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan parkir tempat parkir khusus.

2.1.5 Definisi Potensi

Potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya.

Potensi penerimaan retribusi parkir adalah taksiran pendapatan retribusi parkir yang diperoleh per hari dapat dihitung dengan mengalihkan volume parkir yang terjadi dengan tarif yang berlaku. Sedangkan untuk lokasi yang menggunakan tarif progresif, perhitungan taksiran pendapatan retribusi parkir per hari dilakukan dengan cara mengalihkan tarif parkir yang berlaku tiap jamnya dengan jumlah kendaraan parkir dengan durasi tertentu (Septianawati, 2012 : 38). Perhitungan potensi penerimaan retribusi parkir dapat di hitung menggunakan rumus :

$$PRP = 365 \times \{ (SRP \times Imotor \times t) + (SRP \times Imobil \times t) \}$$

Dimana :

PRP = Potensi Retribusi Parkir

SRP = Satuan Ruang Parkir

Imotor = Rata – rata intensitas motor yang parkir

Imobil = Rata – rata intensitas mobil yang parkir

t = Tarif parkir yang berlaku

(Sularno, 2000)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Teknik Analisis Data	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Rabiyah, U & Firman 2021	Analisis Penerapan Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	Potensi, Efektivitas, Pajak dan Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Menggunakan Analisis Perhitungan Potensi, Analisis Efektivitas, Analisis Deskriptif	Perbedaan dari Kedua Penelitian Ini adalah Pada Tujuan Penelitian	Sama – sama menggunakan Teknik analisis potensi dan analisis deskriptif	Hasil Penelitian Menunjukkan Potensi Retribusi Parkir Di kota Makassar kurang Berpotensi, Namun Efektivitas Sangat Efektif
2	Yusuf, D & Rajindra. 2019	Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu	Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan Analisis SWOT	Perbedaan dari Kedua Penelitian Ini adalah Pada Teknik Analisis	Sama – sama Penelitian Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menemukan kondisi penataan parkir di Kota Palu belum tertata rapi serta belum optimalnya cara pengelola

							n parkir, seperti banyaknya badan jalan yang berkurang untuk parkir, minimnya kebutuhan ruang parkir sehingga dapat berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan pada jam tertentu dan masih adanya tarif retribusi yang tidak sesuai ketentuan.
3	Safitri, R., & Yofianti, D. 2021	Potensi Retribusi Parkir Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka	Pendapatan Asli Daerah, Potensi, Tarif Parkir, Retribusi Parkir	Analisis Potensi	Perbedaan dari Kedua Penelitian ini adalah Hanya meneliti Pada Perparkiran Tepi Jalan Umum (Kawasan Plaza), tidak pada keseluruhan retribusi perparkiran	Sama – sama menggunakan Analisis Potensi	Hasil analisis potensi retribusi parkir parkir di tepi jalan umum pada Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center menunjukkan bahwa penerimaa

							n retribusi parkir di tepi jalan umum pada kawasan ini memiliki potensi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang.
4	Weya, Y. dkk 2019	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Jayapura	Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi	Analisis Statistic Deskriptif	Perbedaan dari Kedua Penelitian Ini Adalah pada Teknik Analisis	Sama – sama penelitian Deskriptif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura Cenderung Berfluktuatif Dari Tahun Anggaran 2010-2017, Yaitu Kontribusi Retribusi Parkir Rata-Rata 68,12% Terhadap

							Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.
5	Lennita D, 2021	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kecamatan Bangkang Kota Kabupaten Kampar	Penerimaan, Retribusi Parkir	Analisis Deskriptif Kualitatif	Perbedaan dari Kedua Penelitian Ini adalah Pada Tujuan Penelitian	Sama – sama Menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian Menyimpulkan Bahwa Penerimaan Retribusi Parkir Di Kecamatan Bangkang Kota Belum Terealisasi Dengan Baik, Hasil Target Dan Realisasi Secara Keseluruhan Belum Mencapai Target Karena Diperoleh Rata-Rata Target Dan Realisasi Dari Tahun 2017-2020 Sebesar 72 %. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Penerimaan

							n Retribusi Daerah Dinilai Kurang Karena Dibawah Kriteria Kontribusi Parkir Daerah Kabupaten Kampar. Rata-Rata Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Retribusi Daerah Selama Kurun Waktu 2017-2020 Adalah Sebesar 5.64%.
6	Jati P, 2021	ANALISIS POTESI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DAERAH KOTALINGGATAHUN 2018	Potensi, Retribusi Parkir	Analisis Statistik, efektifitas, efisiensi	Perbedaan dari Kedua Penelitian Ini adalah pada pendekatan, menggunakan mixed metod	Sama – Sama Menggunakan Analisis potensi dan Efektifitas	Adanya perbedaan tingkat pendapatan retribusi parkir alun-alun Purbalingga yang diterima oleh paguyuban petugas parkir Purbalingga dengan pendapatan retribusi yang diterima

		“Studi Kasus Alun-alun Purbalingga”					oleh pemerintah daerah kabupaten Purbalingga. Pemungutan pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga dinilai cukup efektif untuk tahun 2017 dengan efektivitas sebesar 75.04% dan pada tahun 2018 sebesar 80.73%. Tingkat efisiensi pendapatan retribusi parkir daerah alun-alun Purbalingga pada tahun 2017 sebesar 97.28% yang dinilai sudah cukup efisien dan pada
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

							tahun 2018 sebesar 90.43%
7	Timisela, dkk. 2020	Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Dikota Jayapura	Retribusi Parkir, Tarif Parkir	Analisis Pertumbuhan, Kontribusi, dan elastisitas	Perbedaan dari kedua Penelitian ini adalah pada Teknik analisis data	Sama – sama menggunakan pendekatan kuantitatif	Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Jayapura, belum dilaksanakan secara efektif dalam rangka optimalisasi potensi Penerimaan Asli Daerah. Hal ini antara lain dapat ditemukan adanya kebocoran sekitar 59% pertahun. Dalam mengantisipasi persoalan kebocoran realisasi dan optimalisasi potensi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura, hal ini dapat


							dilakukan melalui strategi peningkatan maupun penataan Aspek Regulasi, Sumber Daya Manusia, Kesadaran Masyarakat, Kelembagaan, dan Sistem dan Prosedur.
--	--	--	--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Retribusi parkir adalah pungutan atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan layanan perparkiran. Objek dari retribusi parkir adalah tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah daerah, baik tempat parkir di tepi jalan umum (on street) maupun tempat khusus parkir (off street). Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan, yang dimaksud orang pribadi atau badan dalam hal ini adalah pengguna kendaraan bermotor baik motor dan atau mobil yang menggunakan layanan perparkiran milik pemerintah daerah.

Selain dari objek dan subjek retribusi parkir, diperlukannya tarif retribusi parkir yang tentunya diatur dalam peraturan daerah. Tarif retribusi sebaiknya memperhatikan kondisi sosial ekonomi suatu daerah dan pembebanan biaya penyelenggaraan perparkiran, agar tarif retribusi parkir tidak membebani

pengguna parkir. Ketiga variabel tersebut (tempat parkir, kendaraan bermotor, dan tarif retribusi parkir) dapat menjadi acuan pemerintah dalam memperkirakan potensi penerimaan retribusi parkir. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di gambarkan kerangka berfikir penelitian dibawah ini ;



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang memakai jenis data kualitatif yang hasil akhirnya berupa data deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Bondan dan Taylor dalam Moelang (2006 : 11) adalah sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Sukmadinata, (2011 : 60) penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Dalam penelitian ini jenis data yang menunjukkan data kualitatif adalah penerimaan retribusi parkir dan hasil laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan tahun 2017 – 2021.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 01 Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 5 bulan sejak surat izin pelaksanaan penelitian dikeluarkan. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

No.	Jenis Kegiatan	Bulan																				
		Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penyusunan Proposal Karya Tulis Ilmiah	■	■	■	■																	
2.	Perbaikan Proposal Karya Tulis Ilmiah					■	■	■	■													
3.	Persiapan Seminar Proposal									■	■	■										
4.	Seminar Proposal												■									
5.	Perbaikan Proposal Pasca Seminar Proposal												■	■								
6.	Pengumpulan Data														■	■	■					
7.	Pengolahan Data																■	■				
8.	Penyusunan Karya Tulis Ilmiah																■	■				

4	Pasar Sumberdadi Mantup	4	Terminal Lamongan
5	Pasar Kd. Pring	5	Pasar Babat
6	Parkir jl. Dr Wahidin	6	Plaza Lamongan
7	Parkir jl. Lamongrejo	7	Berlian Café
8	Sekitaran Alun-alun	8	RSUD dr. Soegiri
9	Toko Roti Lyly	9	RS. Muhammadiyah Lamongan
10	Kampoeng Roti Lamongan	10	RS. Muhammadiyah Babat
11	Soto Ayam Mardi	11	BNI Lamongan
12	Pizza Hut Delivery	12	Bank Mandiri KCP Lamongan
13	Ayam Geprek Sa'i	13	Bank Mandiri Babat
14	Ayam Rekoso	14	Ruko Permata
		15	Wisata WEGO
		16	Wisata Bahari Lamongan

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lamongan, 2022

Data diatas merupakan tempat parkir yang diolah dan bekerjasama dengan dinas perhubungan Kabupaten Lamongan, berjumlah 30 lokasi, dimana 14 lokasi adalah tempat parkir tepi jalan umum (*on street*) dan 16 lokasi adalah tempat parkir khusus (*off street*). Dari data tersebut, peneliti menentukan beberapa objek untuk dijadikan sebagai sampel

dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sampel dengan cara menentukan beberapa pertimbangan atau karakteristik tertentu (Sugiyono, 2016: 85).

Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan lokasi parkir berdasarkan karakteristik lingkungan tempat parkir seperti lingkungan pasar, lingkungan bisnis, lingkungan stasiun, lingkungan pertokoan dan juga lingkungan tempat – tempat wisata. Adapun pertimbangan yang di ambil oleh peneliti adalah bahwa tempat – tempat tersebut merupakan tempat yang sangat terdampak dengan adanya pandemi covid – 19.

Tabel 3.3 Penentuan Sampel Lokasi Parkir

No.	Pengelompokan	Lokasi	
		Seluruh Objek	Sampel
1	Pasar	7	1
2	Tempat Bisnis	13	1
3	Tempat Makan	5	1
4	Stasiun	2	1
5	Tempat Wisata	3	1
Jumlah Tempat Parkir		30	5

Sumber : Data diolah, 2022

Dari tabel 3.3 di atas, dapat dilihat total objek tempat parkir yang berjumlah 30, sedangkan objek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 lokasi tempat parkir.

Tabel 3.4 Lokasi Parkir Yang Dijadikan Sampel

Lingkungan Parkir	Kode	Sampel
Pasar	1a	Pasar Tingkat Lamongan
Tempat Bisnis	1b	Plaza Lamongan
Tempat Makan	1c	Ayam Geprek Sa'i
Stasiun	1d	Sekitar Stasiun Lamongan
Tempat Wisata	1e	Sekitar Alun – alun Lamongan

Sumber : Data Diolah, 2022

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2016). Subjek dari penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi lapangan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi lapangan (Field Research) adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu atau dilakukan secara langsung ke lapangan.

1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam sugiyono (2015 : 72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga

dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Tabel 3.5 Informan Wawancara

No	Jabatan / Pekerjaan	Konteks Wawancara
1	Staff BAPENDA Kab. Lamongan	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi Retribusi Parkir - Dampak Pandemi Pada Perparkiran - Solusi Untuk Perparkiran Kedepan
2	Petugas Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas Kendaraan Yang Parkir - Dampak Pandemi Pada Jumlah Intensitas Parkir
3	Pengguna Parkir	<ul style="list-style-type: none"> - Jam Bekunjung Tempat Penyedia Parkir - Harapan Perparkiran Kedepan

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang akan dilakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Wawancara semi terstruktur ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapat jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan dan menemukan permasalahan yang secara lebih terbuka pihak yang diwawancarai dapat diminta untuk mengemukakan pendapat dan idenya (Esterberg dalam Sugiyono, 2015 : 73).

2. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2014:154). Dalam penelitian ini

observasi/pengamatan langsung digunakan untuk melihat kondisi tempat parkir dan menghitung intensitas kendaraan yang parkir.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015 : 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai target dan realisasi retribusi parkir tahun 2017 – 2021 dan juga penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2017 – 2021.

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017 : 135), reduksi data adalah merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang terjadi dalam catatan – catatan lapangan tertulis.

Langkah – langkah dalam reduksi data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan atau menghimpun data.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan (Husaini, 2016:86).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam reduksi data. Pada tahap ini, penulis dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman sebelum penulis sampai pada kesimpulan akhir penelitian.

3.5.2 Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis potensi penerimaan retribusi parkir dalam satu hari dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang parkir dikalikan dengan tarif parkir yang berlaku. Potensi penerimaan retribusi parkir dapat dihitung dengan rumus :

$$PRP = 365 \times \{ (SRP \times Imotor \times t) + (SRP \times Imobil \times t) \}$$

Dimana :

PRP = Potensi Retribusi Parkir

SRP = Satuan Ruang Parkir

Imotor = Rata – rata intensitas motor yang parkir

Imobil = Rata – rata intensitas mobil yang parkir

t = Tarif parkir yang berlaku

(Sularno, 2000).

3.5.3 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014 : 21), analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Lebih mudahnya analisis deskriptif dapat disimpulkan, merupakan kegiatan merangkum dari analisis sebuah data yang ada agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami.

3.6 Teknik Validitas Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2016) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono (2016) membagi triangulasi kedalam tiga macam, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada. Dengan kata lain triangulasi sumber adalah langkah

pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau terdapat kemungkinan semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BAPENDA Kabupaten Lamongan

4.1.1 Deskripsi Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu Kabupaten dari 29(dua puluh sembilan) Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di Pulau Jawa. Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 651'54" – 723'06" Lintang Selatan dan 11233'45" – 11233'45" Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau +3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut (suaralamongan.wordpress.com).

1. Batas Administrasi

Secara geografis batas wilayah administrasi Kabupaten Lamongan adalah :

Utara : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Gresik

Selatan : Kabupaten Jombang dan Mojokerto

Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Tuban

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lamongan 1.812,80 Km² yang terbagi menjadi dua puluh enam kecamatan dengan Lamongan sebagai Ibukota Kabupaten.

3. Demografi

Berdasarkan data registrasi penduduk akhir tahun 2022 penduduk Kabupaten Lamongan sebanyak 1.373.390 jiwa.

1. Topografis

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari dataran rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkatkemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, babat, Kalitengah, karanggeneng, Glagah, karangbinangun, mantup, sugio, kedungpring, Sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam atau kurang dari 1% (0,6%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.

4.1.2 Sejarah dan Profil

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Sehubungan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan memiliki tugas “Melaksanakan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang Pendapatan Daerah.” Dengan itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Visi dan Misi

Menjadi SKPD penghimpunan Pendapatan Asli Daerah yang kredibel, berintegrasi, berdedikasi, dan akuntabel dalam rangka membiayai pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat lamongan.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Bapenda dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.

Sejalan dengan visi pemerintah kabupaten lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tekad untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan “3T” yakni pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu.

a. Visi

Adapun visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah “Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

b. Misi

- Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatankualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.
- Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
- Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan.

- Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan public.
- Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya local.

4.2 Gambaran Umum Stasiun

4.2.1 Sejarah dan Profil

Stasiun kereta api Lamongan merupakan salah satu stasiun kereta api yang berada dibawah manajemen PT. KAI daerah operasi 8 Surabaya yang berada pada ketinggian kurang lebih 2 m di atas permukaan lain, dan merupakan stasiun kelas 1. Stasiun Lamongan terletak di jalan panglima Sudirman No. 27 kelurahan sidokumpul, kecamatan lamongan, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, tepatnya di depan plaza lamongan. Bangunan stasiun Lamongan ini merupakan peninggalan masa Hindia Belanda. Sebelum adanya stasiun, Cuma ada bangunan rel kereta api Surabaya – pasarturi – Lamongan – Babat pada tahun 1900 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda.

4.2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Menjadikan solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia

b. Misi

- Untuk menyediakan sistemtransportasi yang aman, efisien, berbasis digital, berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan

teknologi.

- Untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan.

4.2.3 Perparkiran Di Kabupaten Lamongan

Pada Kabupaten Lamongan terdapat dua sumber pendapatan daerah melalui parkir yaitu pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir diperoleh dari pihak ketiga atau swasta yang mengelola parkir di Kabupaten Lamongan sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan retribusi parkir merupakan pungutan yang diperoleh dari lingkungan parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang retribusi daerah, terdapat dua jenis retribusi parkir yang dapat dipungut di Kabupaten Lamongan.

Pertama adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, retribusi ini digolongkan dalam retribusi jasa usaha umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut dan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan bermotor JBB lebih dari 3.500 kg, seperti bus, truk, gandengan truk, dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00/ satu kali parkir.

- b. Untuk kendaraan bermotor JBB kurang dari 3.500 kg, seperti mini bus, sedan jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00/ satu kali parkir.
- c. Sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp. 500/ satu kali parkir.

Retribusi parkir yang kedua adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah, retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, maksud dari keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir di tetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan bermotor JBB lebih dari 3.500 kg, seperti bus, truk, gandengan truk, dan sejenisnya sebesar Rp. 2.500,00/ jam.
- b. Untuk kendaraan bermotor JBB kurang dari 3.500 kg, seperti mini bus, sedan jeep, pick up, dan sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00/ jam.
- c. Sepeda motor dan sejenisnya sebesar Rp. 500/ jam.

Dalam penelitian ini penulis menentukan tarif menggunakan tarif dasar untuk parkir *off street* tanpa menghitung kelipatan biaya parkir pada jam berikutnya. Oleh karena itu jenis parkir *on street* dan *off street*, memiliki tarif yang sama dengan tarif tetap.

4.3 Validitas Data dan Penyajian Data

4.3.1 Reduksi Data

Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul kemudian data direduksi dan memberikan gambaran lebih rinci. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan mengambil data Realisasi Retribusi Parkir dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021. Berikut ini adalah data yang didapatkan dari BAPENDA Kabupaten Lamongan :

4.4.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan dengan melakukan observasi langsung kepada objek dan subjek penelitian dan mengumpulkan data mengenai Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. sebelum menganalisis tingkat potensi dari retribusi parkir pada PAD terlebih dahulu peneliti akan menyajikan data target dan realisasi penerimaan PAD di kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021. Berikut data target dan realisasi PAD Kabupaten Lamongan dari berbagai sektor pajak daerah dan retribusi daerah Tahun 2017 – 2021 :

Tabel 4.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten**Lamongan tahun 2017 – 2021**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Sisa
2017	436.519.037.265,60	429.200.063.876,82	98,32%	7.318.973.388,78
2018	495.857.330.740,00	436.595.179.671,02	88,05%	59.262.151.068,98
2019	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	91,27%	45.165.888.741,14
2020	483.583.044.116,57	481.752.331.399,49	96,63%	1.830.712.717,14
2021	477.998.311.040,00	633.332.394.397,74	132,50%	(155.334.083.357,74)

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat realisasi yang dicapai dari PAD tahun 2017 – 2021 mengalami peningkatan, ini merupakan akibat dari adanya wajib pajak baru setiap tahunnya atau juga merupakan banyaknya upaya – upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lamongan. Jika dilihat pertahunnya antara target dan realisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 penerimaan PAD terealisasi sebesar Rp 429.200.063.876,82 dari target sebesar Rp 436.519.037.265,60 dengan presentase 98,32% ini menunjukkan penerimaannya hampir mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar Rp 436.595.179.671,02 dari target sebesar Rp 495.857.330.740,00 namun dengan presentase yang lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 88,05% yang hal ini disebabkan adanya target yang ditentukan dari tahun sebelumnya lebih rendah. Pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dengan presentase 91,27% dari target sebesar Rp

517.168.711.905,00 dengan angka realisasi sebesar Rp 472.002.823.163,86 sehingga bisa dikatakan hampir mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dengan presentase 96,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 483.583.044.116,57 dengan realisasi sebesar Rp 481.752.331.399,49. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan bahkan realisasi penerimaannya melebihi target yang ditetapkan dengan presentase 132,50% dengan realisasi sebesar Rp 633.332.394.397,74 dari target sebesar Rp 477.998.311.040,00.

4.4.1.2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021

Sebelum menganalisis potensi dari retribusi parkir sebelum dan selama pandemic covid – 19, terlebih dahulu peneliti akan menyajikan data terkait target dan realisasi retribusi parkir Kabupaten Lamongan tahun 2017 – 2021 yang di peroleh dari BAPENDA Kabupaten Lamongan. Berikut data target dan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021 :

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	Rp. 7.903.000.000,00	Rp. 7.763.336.000,00
2018	Rp. 8.600.000.000,00	Rp. 8.160.505.500,00
2019	Rp. 8.634.656.000,00	Rp. 8.476.238.000,00
2020	Rp. 1.500.000.000,00	Rp. 846.615.695,00
2021	Rp. 1.050.000.000,00	Rp. 833.317.000,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan dari retribusi parkir di Kabupaten Lamongan ini mengalami peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar Rp 7.903.000.000,00 dengan realisasi yang dicapai sebesar Rp 7.763.336.000,00. Pada Tahun 2018 penerimaannya mengalami peningkatan dengan angka realisasi sebesar Rp 8.160.505.500,00 dari target sebesar Rp 8.600.000.000,00 dengan selisih peningkatan sebesar Rp 397.169.500. Pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan dengan angka selisih Rp 315.732.500 dari tahun sebelumnya. Namun pada dua tahun terakhir yakni pada tahun 2020 dan 2021 penerimaan dari retribusi parkir mengalami penurunan yang sangat drastis, di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar Rp 7.629.622.305 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan selisih sebesar Rp 13.298.695.

4.3.2 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Selain dengan sumber, peneliti dapat juga menggunakan triangulasi dengan metode, triangulasi penyidik dan triangulasi teori.

4.3.2.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data- data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan

kebenaran data atau informasi kepada informan satu dengan informan yang lainnya. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama (Puspito, 2013).

Dalam penelitian ini Bapak Ito sebagai informan 1 Selaku Staff Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian BAPENDA Kab. Lamongan, Mas Zin sebagai informan 2 Selaku petugas parkir satuan lingkungan stasiun, Mbak Martiam sebagai informan 3 Selaku petugas parkir satuan plaza Lamongan, Mas Randa sebagai informan 4 Selaku pengguna lingkungan parkir di Kab. Lamongan.

Wawancara dengan (informan 1) selaku Staff Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian BAPENDA Kab. Lamongan.

Pertanyaan 1 :

Dari beberapa sumber PAD jika dibuatkan tingkatan, retribusi parkir di Kabupaten Lamongan ini menempati posisi keberapa potensinya terhadap PAD Kabupaten Lamongan ?

Jawaban : “Kalau PAD sendiri paling tinggi itu kan PPJ, dari 11 pajak daerah untuk parkir ini termasuk urutan ke 9, jadi pertama itu Pajak penerangan jalan kemudian PBB, BPHTB, Pajak hiburan, kemudian Restoran, Pajak hotel dan selanjutnya baru parkir”

Pertanyaan 2 :

Bagaimana potensi dari retribusi parkir di Kabupaten Lamongan sendiri sebelum adanya pandemic covid -19 ?

Jawaban : “sebelum adanya pandemic untuk parkir itu mengalami penurunan mas, karena apa.. untuk parkir itu pajak maupun retribusinya itu yang paling banyak itu sasaran utama kan di rumah sakit – rumah sakit. Lah padahal untuk rumah sakit itu kan banyak aturan jadi untuk pengunjung dibatasi, sehingga berpengaruh pada orang pengunjung untuk parkir jadi agak menurun”

Pertanyaan 3 :

Sebelum adanya covid 19, melihat dari target dan realisasi retribusi parkir selalu meningkat yakni pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Apakah ada beberapa usaha dari pemerintah ataupun dari pihak BAPENDA sendiri sehingga pada tahun tersebut mengalami peningkatan ?

Jawaban : “Kita menyesuaikan, kondisinya sebelum dan pas covid kan, dari DISPENDA itu ada surat dari bupati untuk dispensasi untuk potongan pajak itu 40% untuk WP. Tetep dari targetnya itu tetep diturunkan sehingga untuk mencapai target yang sudah diperhitungkan awal itu bisa tercapai”

Pertanyaan 4 :

Bagaimana potensi dari retribusi parkir di kabupaten Lamongan sendiri sesaat dan sesudah adanya pandemic covid-19 ?

Jawaban : “kalau potensinya itu, yang Namanya WP itu kan tetep tapi untuk pengunjungnya itu berkurang, sehingga tete pada penurunan. Memang untuk pengunjung dari rumah sakit atau tempat – tempat hiburan itu kan waktu itu dibatasi sehingga hasilnya turun”

Pertanyaan 5 :

Pada masa pandemic covid-19 realisasi dari retribusi parkir ini mengalami penurunan, apakah ada faktor lain selain pandemic covid ini yang menyebabkan realisasi dari retribusi parkir tersebut mengalami penurunan?

Jawaban : “Faktor yang lain itu kurang maksimalnya SDM kita dan kurang sadarnya wajib pajak seperti di parkir-parkir yang ada dirumah-rumah, itu memang kurang sadar dia kalua setiap pelaksana usaha parkir itu tete pada setoran atau untuk melaporkan penghasilan dari WP itu tadi. Jadi tetep dilaporkan bahwa saya itu, parkir saya itu mendapatkan sekian itu harus melaporkan ke pemerintah daerah 20%”

Pertanyaan 6 :

Pada masa pandemic covid -19 , dengan adanya kebijakan PPKM apakah berpengaruh pada pemungutan dan penerimaan retribusi parkir ?

Jawaban : “Loh iya tetap, saya tadi udah ngomong awal kan ya sasarannya itu kan di tempat – tempat hiburan, rumah sakit kan di batasi jadi ndak bisa langsung seperti normal untuk kegiatan itu”

Pertanyaan 7 :

Dari beberapa lingkungan parkir yang menjadi sumber retribusi parkir, lingkungan manakah yang berpotensi cukup besar dalam penghasilan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan ?

Jawaban : “Untuk potensi yang cukup besar itu dari pasar sama rumah sakit, khususnya rumah sakit umum rumah sakit pemerintah. Jadi pertama kan pasar, pasar kan banyak lah yang kedua rumah sakit terus ada juga dari tempat – tempat wisata”

Pertanyaan 8 :

Solusi apa yang dilakukan pemerintah atau pihak BAPENDA sendiri dalam menangani faktor yang sudah disebutkan diatas dan bagaimana upaya yang dilakukan agar realisasi dari retribusi parkir dapat mencapai target yang diinginkan ?

Jawaban : “Tetep kita berpedoman pada, gini kita mengikuti waktu sekarang kan kita udah kembali normal kan, jadi aturan awal itu kita kembalikan lagi jadi sesuai sebelum adanya covid, kita melakukan penagihan dan mengingatkan dari WP – WP itu yang belum bayar, itu usaha kita. Jadi tetep kita mengingatkan, menginformasikan kalua ini sudah normal dan pembayarannya itu harus kembali normal awal lagi”

Pertanyaan 9 :

Dalam pelaporan retribusi parkir mungkin ada beberapa oknum yang kurang bertanggungjawab, misalnya di lingkungan pasar sehari ada 100 kendaraan yang parkir namun dalam pelaporan hanya disampaikan 50. Nah upaya apa dari BAPENDA agar hal tersebut tidak sering terjadi dan bisa meningkatkan potensi dari retribusi parkir di Kabupaten Lamongan ?

Jawaban : “Untuk parkir sendiri biasanya kami memasang target mas, misal pasar itu targetnya 500 juta setahun, tiap bulannya kan sudah dari sana. Jadi biarkan mereka mengelola sendiri, lah itu dibayar separuh atau full biasanya sudah ditangani sendiri yang penting targetnya terpenuhi”

Wawancara dengan (informan 2) selaku petugas parkir satuan pada lingkungan stasiun.

Pertanyaan 1 :

Dalam sehari pengguna parkir sebelum covid – 19 kira – kira mencapai berapa ?

Jawaban : “Untuk mobil kan area terbatas mas mungkin sekitar 50 sampai 70, kalau untuk sepedanya kisaran antara 150 sampai 200”

Pertanyaan 2 :

Apakah ada kendala dalam hal pemungutan dan juga pelaporan parkir disini ?

Jawaban : “Mudah mas, soalnya sudah pake sistem”

Pertanyaan 3 :

Pada saat covid – 19, apakah pengguna parkir ini berkurang atau tetap sama seperti waktu sebelum adanya covid – 19 ?

Jawaban : “Untuk pendapatan menurun mas, terus untuk intensitas pengguna menurun juga. Soalnya pengguna parkir disini kan tergantung pengguna kereta juga, di covid ini keretanya banyak yang berhenti jadi ya jarang ada yang kesini”

Pertanyaan 4 :

Hari weekday dan weekend apakah mempengaruhi keramaian pada penggunaan parkir ?

Jawaban : “Ada pengaruh mas, untuk hari sabtu – minggu itu intensitasnya tinggi soalnya penumpang kereta banyak. Terus mulai sepi tuh hari selasa sampai kamis tuh sepi, jumat mulai ada lah tergantung momen juga. Misal ada lebaran, ada momen hari libur kan beda juga”

Pertanyaan 5 :

Pada jam berapa saja tempat parkir ini ramai pengguna ?

Jawaban : “Untuk jam ramainya kalau pagi itu jam setengah 6 sih mas sampai jam setengah 7 kan ada kereta local, terus siang mungkin jam 1 terus yang sore itu jam 3 sampai jam 4, terus malem jam 7 sampai setengah 8”

Pertanyaan 6 :

Seberapa sering pihak pemerintahan daerah melakukan kontroling atau pengawasan pada perparkiran disini ?

Jawaban : “Yang control itu dari pihak kepolisian, kalau dishub dan juga pemerintah daerahnya selama saya disini belum pernah, dari kapolres itu mungkin hanya ngecek keamanan gitu aja”

Wawancara dengan (informan 3) selaku petugas parkir satuan Plaza Lamongan.

Pertanyaan 1 :

Dalam sehari pengguna parkir sebelum covid – 19 kira – kira mencapai berapa ?

Jawaban : “Kalau yang mobil 60an lah, kalau yang motor 200an”

Pertanyaan 2 :

Apakah ada kendala dalam hal pemungutan dan juga pelaporan parkir disini ?

Jawaban : “Selama ini aman – aman aja sih mas gaada kendala apapun”

Pertanyaan 3 :

Pada saat covid – 19, apakah pengguna parkir ini berkurang atau tetap sama seperti waktu sebelum adanya covid – 19 ?

Jawaban : “Berkurang kalau pas covid, kalau setelah covid naik”

Pertanyaan 4 :

Hari weekday dan weekend apakah mempengaruhi keramaian pada penggunaan parkir ?

Jawaban : “Iya, kalau hari biasa orang – orang ke bank mandiri. Terus kalo hari sabtu minggu nonton bioskop sih mas”

Pertanyaan 5 :

Pada jam berapa saja tempat parkir ini ramai pengguna ?

Jawaban : “Jam tujuh sampai jam sembilan malam”

Pertanyaan 6 :

Seberapa sering pihak pemerintahan daerah melakukan kontroling atau pengawasan pada perparkiran disini ?

Jawaban : “Kalau itu saya kurang tahu mas, soalnya kita kan ikut pihak manajemen jadi mungkin kontrolingnya ke manajemen sih bukan ke kita”

Wawancara dengan (informan 4) selaku pengguna lingkungan parkir di Kab. Lamongan.

Pertanyaan 1 :

Sebagai pengunjung, biasanya anda datang ke tempat – tempat yang ada lingkungan parkirnya pada jam berapa ?

Jawaban : “Saya biasane tergantung seh mas, misal ke pasar itu biasanya saya pagi. Terus ke tempat makan itu biasanya siang pas jam istirahat kerja. Terus ini tadi ke stasiun pas siang soale pas jam keberangkatan kereta ini tadi”

Pertanyaan 2 :

Untuk parkir di Lamongan ini apa sudah sesuai dengan keinginan anda ?

Jawaban : “Untuk pelayanan petugas insyaAllah cukup lah mas, senyum ramah ngoten, mungkin kurang pada fasilitas soale panas

mas tapi enggak semua seh, Sebagian tempat parkir mawon yang kurang”

Pertanyaan 3 :

Sebagai pengguna parkir, harapan anda kedepan untuk perparkiran di Lamongan ini seperti apa ?

Jawaban : “Untuk harapan ya mungkin bisa di tingkatkan lagi pengawasan control lah mas dari pihak yang bersangkutan, ben bisa tertata lagi gitu soale kulo nggeh sering nemu parkir yang ga bawa atribut petugasnya kayak illegal ngunu parkire, terus mungkin penambahan fasilitas kayak iyupan pada tempat parkir gitu mas”

4.3.2.2 Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah peneliti akan mempertimbangkan waktu dalam pengambilan data karena waktu dapat mempengaruhi hasil data yang yang didapatkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan waktu wawancara dipagi hari karena narasumber masih dalam keadaan fresh belum terkena tekanan masalah pekerjaan karena posisinya baru sampai kantor dan selesai coffee break di pagi hari. Sehingga diharapkan informan menjawab dengan maksimal. Karena jawaban setiap informan sangat penting.

1. BAPENDA Kabupaten Lamongan

Waktu yang digunakan peneliti untuk wawancara di BAPENDA Kab. Lamongan adalah pukul 10.00 pagi,

Ketika narasumber masih fresh dan juga belum menerima tamu sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan dan juga menyampaikan informasi yang akurat.

2. Petugas Parkir Satuan

Waktu yang digunakan peneliti untuk wawancara kepada petugas parkir adalah pukul 12.30 siang, Ketika narasumber dalam posisi pergantian shift sehingga tidak terganggu dengan pekerjaan yang dilakukan dan diharapkan dapat menyampaikan informasi yang akurat.

3. Pengguna Parkir

Waktu yang digunakan peneliti untuk wawancara kepada pengguna parkir adalah pukul 13.00 siang, saat narasumber ini tidak sibuk dengan aktivitas yang dia lakukan dan diharapkan bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

4.3.2.3 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang di dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah melihat data yang

didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah peneliti ingin mengetahui potensi dari retribusi parkir di Kabupaten Lamongan.

4.4 Analisis Data

4.4.1 Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021

Penelitian ini memerlukan waktu pengumpulan data selama dua bulan. Waktu observasi untuk survei lokasi, melakukan pengamatan, dan mengumpulkan data pada setiap lingkungan parkir memiliki waktu yang bervariasi, hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi frekuensi jumlah kendaraan dan intensitas penggunaan setiap ruang parkir. Pemilihan waktu tersebut diharapkan dapat mewakili waktu efektif satu tahun yaitu 265 hari *weekday* dan 104 hari *weekend*. Adapun perhitungan untuk menghitung potensi penerimaan retribusi parkir sebagai berikut :

$$PRP = 265 \times \{(\sum SRP \times Imobil \times t) + (\sum SRP \times Imotor \times t)\} \quad (1)$$

$$PRP = 104 \times \{(\sum SRP \times Imobil \times t) + (\sum SRP \times Imotor \times t)\} \quad (2)$$

$$Imotor \text{ dan } Imobil = JK/SRP \quad (3)$$

Dimana :

PRP = Potensi Retribusi Parkir

SRP = Satuan Ruang Parkir

Imotor = Intensitas motor yang parkir

Imobil = Intensitas mobil yang parkir

t = Tarif parkir yang berlaku

JK = Jumlah Kendaraan parkir

Setiap lokasi penelitian dihitung terlebih dahulu jumlah kendaraan yang parkir dalam sehari pada masing-masing lokasi yang dijadikan sampel. Dari perhitungan jumlah kendaraan yang parkir tersebut dibagi dengan banyaknya jumlah satuan ruang parkir (SRP) pada sampel, untuk mendapatkan rata-rata pemakaian efektif atau intensitas penggunaan setiap SRP. Adapun hasil yang didapat sebagai berikut :

1. Pasar

Lingkungan pasar dengan keseluruhan SRP mobil sebanyak 58 dan motor 135. Peneliti mengambil sampel pada pasar tingkat Lamongan. Dari pengamatan yang dilakukan pada satu lokasi jumlah SRP mobil sebanyak 20 dan SRP motor 35. Kendaraan yang parkir pada hari *weekday* berjumlah 18 mobil dan 105 motor, pada hari *weekend* 31 mobil dan 132 motor. Sehingga intensitas penggunaan SRP pada lokasi pasar dalam satu hari adalah :

$$\textit{Weekday} \quad \text{Imobil} = JK/SRP = 18/20 = 0,9$$

$$\text{Imotor} = JK/SRP = 105/35 = 3$$

$$\textit{Weekend} \quad \text{Imobil} = JK/SRP = 31/20 = 1,55$$

$$\text{Imotor} = JK/SRP = 132/35 = 3,77$$

2. Tempat Bisnis

Lingkungan tempat bisnis dengan keseluruhan SRP mobil sebanyak 30 dan motor 87. Peneliti mengambil sampel pada plaza lamongan. Dari pengamatan yang dilakukan pada satu lokasi jumlah SRP mobil sebanyak 10 dan motor sebanyak 40.

Jumlah kendaraan yang parkir pada hari *weekday* berjumlah 50 mobil dan 200 motor, pada hari *weekend* 50 mobil dan 200 motor. Sehingga intensitas pengguna SRP pada lokasi bisnis dalam satu hari adalah :

$$\textit{Weekday} \text{ Imobil} = \text{JK/SRP} = 30/30 = 1$$

$$\text{Imotor} = \text{JK/SRP} = 150/87 = 1,72$$

$$\textit{Weekend} \text{ Imobil} = \text{JK/SRP} = 50/30 = 1,66$$

$$\text{Imotor} = \text{JK/SRP} = 200/87 = 2,29$$

3. Tempat Makan

Lingkungan tempat makan dengan keseluruhan SRP mobil sebanyak 12 dan motor 47. Peneliti mengambil sampel pada tempat makan ayam geprek sa'i. Dari pengamatan yang dilakukan pada satu lokasi SRP mobil sebanyak 3 dan motor sebanyak 14. Jumlah kendaraan yang parkir pada hari *weekday* berjumlah 2 mobil dan 16 motor, pada hari *weekend* berjumlah 4 mobil dan 25 motor. Sehingga intensitas penggunaan SRP pada lokasi tempat makan dalam satu hari sebagai berikut :

$$\textit{Weekday} \text{ Imobil} = \text{JK/SRP} = 2/3 = 0,6$$

$$\text{Imotor} = \text{JK/SRP} = 16/14 = 1,14$$

$$\textit{Weekend} \text{ Imobil} = \text{JK/SRP} = 4/3 = 1,3$$

$$\text{Imobil} = \text{JK/SRP} = 25/14 = 1,78$$

4. Stasiun

Lingkungan stasiun dengan keseluruhan SRP mobil 25 dan motor 150. Peneliti mengambil sampel pada stasiun Lamongan.

Dari pengamatan yang dilakukan pada satu lokasi SRP mobil sebanyak 11 dan motor sebanyak 57. Jumlah kendaraan yang parkir pada hari *weekday* berjumlah 50 mobil dan 100 motor, pada hari *weekend* berjumlah 70 mobil dan 150 motor. Sehingga intensitas penggunaan SRP pada lokasi stasiun dalam satu hari sebagai berikut :

$$\textit{Weekday} \textit{ Imobil} = \text{JK/SRP} = 50/11 = 4,54$$

$$\textit{Imotor} = \text{JK/SRP} = 100/57 = 1,75$$

$$\textit{Weekend} \textit{ Imobil} = \text{JK/SRP} = 70/11 = 6,36$$

$$\textit{Imotor} = \text{JK/SRP} = 150/57 = 2,63$$

5. Tempat Wisata

Lingkungan tempat wisata dengan keseluruhan SRP mobil sebanyak 119 dan motor 289. Peneliti mengambil sampel pada parkir sekitar alun – alun. Dari pengamatan yang dilakukan pada satu lokasi SRP mobil sebanyak 29 dan motor sebanyak 98. Jumlah kendaraan yang parkir pada hari *weekday* berjumlah 19 mobil dan 102 motor, pada hari *weekend* berjumlah 38 mobil dan 143 motor. Sehingga intensitas penggunaan SRP pada lokasi tempat wisata dalam satu hari sebagai berikut :

$$\textit{Weekday} \textit{ Imobil} = \text{JK/SRP} = 19/29 = 0,65$$

$$\textit{Imotor} = \text{JK/SRP} = 102/98 = 1,40$$

$$\textit{Weekend} \textit{ Imobil} = \text{JK/SRP} = 38/29 = 1,31$$

$$\textit{Imotor} = \text{JK/SRP} = 143/98 = 1,45$$

Untuk melihat rata-rata intensitas penggunaan ruang satuan parkir (SRP) pada setiap klasifikasi penggolongan lingkungan parkir berdasarkan sampel, lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Intensitas Penggunaan SRP

No	Penggolongan parkir	<i>Weekday</i>		<i>Weekend</i>	
		Imobil	Imotor	Imobil	Imotor
1	Pasar	0,9	3	1,55	3,77
2	Tempat Bisnis	1	1,72	1,66	2,29
3	Tempat Makan	0,6	1,14	1,3	1,78
4	Stasiun	4,54	1,75	6,63	2,63
5	Tempat Wisata	0,65	1,40	1,31	1,45

Dari tabel di atas dapat dilihat jika intensitas pengguna SRP sangat bervariasi. Pada hari *weekday* intensitas tertinggi ada pada lingkungan stasiun dimana intensitas mobil 4,54 dan intensitas motor 1,75. Pada hari *weekend* intensitas tertinggi ada pada lingkungan stasiun juga dimana intensitas mobil 6,63 dan intensitas motor 2,63. Sedangkan intensitas terendah pada hari *weekday* adalah lingkungan tempat makan dengan intensitas mobil 0,6 dan motor 1,14, dan untuk intensitas terendah pada hari *weekend* adalah pada tempat makan juga dengan intensitas mobil 1,3 dan motor 1,78.

Setelah sampel penelitian diketahui intensitas pemakaian ruang satuan parkir dalam satu hari, maka dapat dihitung besarnya potensi

penerimaan retribusi parkir berdasarkan hari weekday dan weekend 65 pada masing-masing penggolongan lingkungan parkir, sebagai berikut :

1. Pasar, lokasi ini diamati mulai pukul 06:00-14:00 dengan mengambil sampel pada weekday dan weekend. Kapasitas SRP secara keseluruhan berjumlah 58 mobil dan 135 motor, dengan intensitas penggunaan mobil 0,9 dan motor 3 pada *weekday*, 1,55 mobil dan 3,77 motor pada *weekend*. Maka hasil yang diperoleh sebagai berikut :

Weekday

$$\begin{aligned} \text{PRP} &= 265 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\ &= 265 \times (58 \times 0,9 \times 1.500) + (135 \times 3 \times 500) \\ &= \text{Rp. } 74.412.000 \end{aligned}$$

Weekend

$$\begin{aligned} \text{PRP} &= 104 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\ &= 104 \times (58 \times 1,55 \times 1.500) + (135 \times 3,77 \times 500) \\ &= \text{Rp. } 14.077.401 \end{aligned}$$

$$\text{Total penerimaan} = \text{Rp. } 88.489.401$$

2. Tempat Bisnis, lokasi ini diamati mulai pukul 08:00-15:00 dengan mengambil sampel pada weekday dan weekend. Kapasitas SRP secara keseluruhan berjumlah 30 mobil dan 87 motor, dengan intensitas penggunaan mobil 1 dan 1,72 motor pada *weekday*, 1,66 mobil dan 2,29 motor pada *weekend*. Maka hasil yang diperoleh sebagai berikut :

Weekday

$$\begin{aligned}
 \text{PRP} &= 265 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\
 &= 265 \times (30 \times 1 \times 1.500) + (87 \times 1,72 \times 500) \\
 &= \text{Rp. } 31.752.300
 \end{aligned}$$

Weekend

$$\begin{aligned}
 \text{PRP} &= 104 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\
 &= 104 \times (30 \times 1,66 \times 1.500) + (87 \times 2,29 \times 500) \\
 &= \text{Rp. } 18.128.760
 \end{aligned}$$

Total Penerimaan = Rp. 49.881.060

3. Tempat Makan, lokasi ini diamati mulai pukul 09:00-17:00 dengan mengambil sampel pada *weekday* dan *weekend*. Kapasitas SRP secara keseluruhan berjumlah 12 mobil dan 47 motor, dengan intensitas penggunaan mobil 0,6 dan motor 1,14 pada *weekday*, 1,3 mobil dan 1,78 motor pada *weekend*. Maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Weekday

$$\begin{aligned}
 \text{PRP} &= 265 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\
 &= 265 \times (12 \times 0,6 \times 1.500) + (47 \times 1,14 \times 500) \\
 &= \text{Rp. } 9.961.350
 \end{aligned}$$

Weekend

$$\begin{aligned}
 \text{PRP} &= 104 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\
 &= 104 \times (12 \times 1,3 \times 1.500) + (47 \times 1,78 \times 500) \\
 &= \text{Rp. } 6.783.920
 \end{aligned}$$

Total penerimaan = Rp. 16.745.270

4. Stasiun, lokasi ini diamati mulai pukul 06:00-17:00 dengan mengambil sampel *weekday* dan *weekend*. Kapasitas SRP secara keseluruhan berjumlah 25 mobil dan 150 motor, dengan intensitas penggunaan mobil 4,54 dan 1,75 motor pada *weekday*, 6,63 mobil dan 2,63 motor pada *weekend*. Sehingga hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Weekday

$$\begin{aligned} \text{PRP} &= 265 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\ &= 265 \times (25 \times 4,54 \times 1.500) + (150 \times 1,75 \times 500) \\ &= \text{Rp. } 79.897.500 \end{aligned}$$

Weekend

$$\begin{aligned} \text{PRP} &= 104 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\ &= 104 \times (25 \times 6,63 \times 1.500) + (150 \times 2,63 \times 500) \\ &= \text{Rp. } 46.371.000 \end{aligned}$$

$$\text{Total Penerimaan} = \text{Rp. } 126.250.500$$

5. Tempat Wisata, lokasi ini diamati mulai pukul 10:00-16:00 dengan mengambil sampel pada *weekday* dan *weekend*. Kapasitas keseluruhan SRP berjumlah 119 mobil dan 289 motor, dengan intensitas penggunaan mobil 0,65 dan motor 1,40 pada *weekday*, 1,31 mobil dan 1,45 motor pada *weekend*. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Weekday

$$\begin{aligned} \text{PRP} &= 265 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\} \\ &= 265 \times (119 \times 0,65 \times 1.500) + (289 \times 1,40 \times 500) \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 84.356.125$$

Weekend

$$\text{PRP} = 104 \times \{(\sum \text{SRP} \times \text{Imobil} \times t) + (\sum \text{SRP} \times \text{Imotor} \times t)\}$$

$$= 104 \times (119 \times 1,31 \times 1.500) + (289 \times 1,45 \times 500)$$

$$= \text{Rp. } 46.109.440$$

$$\text{Total Penerimaan} = \text{Rp. } 130.465.565$$

4.5 Pembahasan

4.5.1 Tingkat Potensi Retribusi Parkir Pada Pendapatan Daerah Kabupaten

Lamongan

Dari hasil penelitian ini diketahui tingkat potensi retribusi parkir Kabupaten Lamongan sangat variatif, ini dilihat dari penggolongan beberapa tempat parkir dan menggunakan satu sampel dari tiap – tiap lingkungan parkir. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Potensi Penerimaan Retribusi Parkir

No	Penggolongan Parkir	Jumlah
1	Pasar	Rp. 88.489.401
2	Tempat Bisnis	Rp. 49.881.060
3	Tempat Makan	Rp. 16.745.270
4	Stasiun	Rp. 126.250.500
5	Tempat Wisata	Rp. 130.465.565
Potensi Penerimaan Retribusi Parkir		Rp. 411.831.796

Sumber : Data diolah, 2022

Dari Tabel 4.4 diatas menunjukkan estimasi potensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan tarif

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010, dalam satu tahun mencapai Rp. 411.831.796. Dari 5 penggolongan lingkungan parkir, lingkungan tempat wisata menyumbang penerimaan retribusi parkir terbesar dengan jumlah Rp. 130.465.565 hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya jumlah SRP yang banyak dari tempat – wisata yang ada di Lamongan. Lingkungan parkir yang menyumbang penerimaan retribusi parkir paling sedikit adalah lingkungan tempat makan dengan jumlah Rp. 16.745.270 hal ini tentunya disebabkan adanya SRP yang sangat sedikit di lingkungan tersebut dan juga lingkungan tempat makan hanya ramai saat jam – jam istirahat kerja atau pada saat jam makan siang.

Dari hasil penelitian untuk potensi retribusi parkir pada PAD dinilai kurang berpotensi, hal ini dapat dilihat dari estimasi penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya dari penggolongan 5 tempat parkir yang hanya mencapai Rp. 411.831.796 yang ini tentunya sangat jauh dari target yang ditetapkan dan dengan angka estimasi tersebut tentu adanya faktor penyebab seperti kurangnya kesadaran pelaporan dari wajib pajak ataupun pemungut retribusi parkir sendiri, banyaknya parkir – parkir illegal yang belum terdata oleh pihak BAPENDA Kab. Lamongan dan juga kurangnya pengawasan pada lingkungan – lingkungan parkir. Hasil wawancara dengan pihak BAPENDA terkait potensi retribusi parkir juga disebutkan bahwa potensinya pada penerimaan PAD menduduki posisi ke 9, artinya potensi dari retribusi parkir ini kurang.

Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulul Rabiyah dan Firman (2021) yang berjudul Analisis Penerapan Potensi dan

Efektifitas Pajak Parkir dan retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, bahwa potensi retribusi parkir di kota makassar kurang berpotensi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Potensi penerimaan retribusi parkir pada Pendapatan Asli Daerah kurang berpotensi.
2. Faktor yang mempengaruhi minimnya pendapatan retribusi parkir antara lain :
 - a. Kurangnya kesadaran pelaporan wajib pajak atau retribusi parkir.
 - b. Banyaknya parkir – parkir illegal.
 - c. Kurangnya pengawasan pihak BAPENDA terhadap lingkungan parkir yang ada.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar melakukan pendataan ulang mengenai tempat – tempat parkir, agar menghindari banyaknya parkir illegal yang beroperasi dan juga selalu melakukan pengawasan secara rutin terhadap lingkungan tempat parkir yang ada.
2. Bagi wajib pajak dan retribusi baiknya memperhatikan kewajibannya sebagai wajib pajak agar selalu melakukan pelaporan kepada pihak pemerintahan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambah narasumber lebih banyak untuk memudahkan perolehan data dan juga mencari tingkat interprestasi potensi dari retribusi parkir, sehingga proses penelitian berjalan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, A. R., & Wibowo, D. T. (2021). Analisis Potensi , Efektivitas Dan Laju Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 94–100. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i2i.9197>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Astuti, F.N (2020). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan jenis jenis.<http://m.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli/complete-with-types-types-its-kln.html?page=2>
- Bagus Pinantun Jati. (2021). *ANALISIS POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DAERAH KOTA PURBALINGGA TAHUN 2018 “Studi Kasus Alun-alun Purbalingga.”* 1–47
- Cermati.com. *Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenis – Jenisnya*. 2020. Diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya/>
- Efendi Jikwa, Agustinus Salle, P. K. A. L. (2005). *ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA JAYAPURA*. *Jurnal Keuda*, 2(2), 1–15
- Frits O Fanggidae, C. K. (n.d.). *ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA KUPANG*. 1–25

- Ganang Ahmad Fathoni, S., & Widarno, B. (2016). ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 – 2015. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 12(3), 345–357
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- KBBI. (11 Februari 2022). Definisi Pajak. Diakses dari <https://kbbi.web.id/pajak>
- Lennita, D. (2022). *ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR*. 1–93
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd
- Moeleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nirwana, D. (2020). *Analisis penerimaan retribusi parkir pada pendapatan asli daerah kabupaten pamekasan*

- Novi Fuji Astuti. 2020. *Pengertian pajak menurut para ahli, lengkap dengan jenis – jenisnya*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html?page=2>
- Nurlan, Darise.2006.*Pengelolaan Keuangan Daerah.Bandung* : PT. Indeks IKAPI
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Pratama, F. A., & Murtiyono, R. (2020). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan Pendapatan Retribusi Parkir Melalui Pendekatan Accrual Basis Pada Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi (Dishubinkom) Kota Cirebon. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699
- Rabiyah, U., & Firman, F. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal*, 3(1), 59–69.
<https://doi.org/10.53654/mv.v3i1.170>
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Safitri, R., & Yofianti, D. (2021). Potensi Retribusi Parkir Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *BENTANG :Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 9(1), 55–62

- Setiawan, D., & Kurniasih, N. C. (2021). PENGARUH RETRIBUSI PARKIR DAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANDUNG PERIODE 2009-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(April), 55–64
- Situmorang, Syafizal Helmi. 2010. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2016
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV
- Syafnidawaty. 2020. Pengertian Data Sekunder. Diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/datasekunder/> (Diakses tanggal 04 Februari 2022)
- Teguh Permana, Andriani Puspitaningsih, Wa Ode Rachmasari Ariani, Surianti, Z. P. E. P. (2022). Potensi Pajak Dan Retribusi Parkir Di Kota Kendari Teguh. *Jurnal Publikasi Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–5
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- WHO. CoronaVirus. Diakses dari <https://www.who.int/indonesia/health-topics>
- Yason Weya, Vecky A. J. Masinambow, I. P. F. R. (2019). ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA JAYAPURA. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 86–96
- Yusuf, D & Rajindra. (2019). Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu Management and Collecting Parking Retribution. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 06(01), 41–48

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id website : www.lamongankab.go.id		
Lamongan, 26 Januari 2022		
Nomor	070/045/413.207/2022	Kepada
Sifat	Segera	Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran	1 (satu) berkas	Kab. Lamongan
Perihal	<u>Rekomendasi Izin Penelitian</u>	D-
		LAMONGAN

Menunjuk surat Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 26 Januari 2022, Nomor : 049/III.3 AU/F/2022, perihal sebagaimana yang tercantum pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **PERMANA SUFIANTO** dengan Judul Proposal "**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Tengah Pandemi Covid-19 pada Penerimaan PAD Kabupaten Lamongan**", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

s.d. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS


Drs. PURWO HANDIYONO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19590408 199803 1 016

TEMBUSAN

Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappeditbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail: bakesbangpoi@lamongkab.go.id
website: www.lamongkab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI/KEGIATAN

Nomor: 070/045413.207/2022

- Dasar:**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011.
 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang: Surat dan Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 26 Januari 2022 Nomor: 049/III.3.AU/F/2022 Perihal Izin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|-----------------------|---|
| a. Nama | PERMANA SUFIANTO |
| b. NIK/NIM | 3524122506010003 |
| c. Alamat | Des. German RT 003 RW 004 Ds. German Kec. Sugio Kab. Lamongan |
| d. No HP | 085791615343 |
| e. Pekerjaan/Instansi | Mahasiswa / Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan |
| f. Kebangsaan | Indonesia |

Untuk melakukan penelitian/survei/kegiatan dengan:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a. Judul Proposal/Kegiatan | Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir di Tengah Pandemi Covid-19 pada Penarikan PAD Kabupaten Lamongan |
| b. Tujuan Penelitian/Survei/Kegiatan | Penyusunan Tugas Akhir |
| c. Bidang Penelitian/Survei/Kegiatan | Perajakan |
| d. Penanggungjawab | PERMANA SUFIANTO |
| e. Anggota/Peserta | - |
| f. Waktu Penelitian/Survei/Kegiatan | 27 Januari 2022 s.d. 31 Maret 2022 |
| g. Lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan | Badan Pendapatan Daerah Kab. Lamongan |

Dengan ketentuan:

- Berkeajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan.
- Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survei/Kegiatan.
- Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenaknya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- Menaati segala ketentuan yang ditetapkan Satgas Covid-19 setempat dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 26 Januari 2022

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIS

Drs. PURWO HANDIYONO, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19690408 199803 1 016

TEMBUSAN:

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappelitbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Kepala LPPM Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

Lampiran 1**PERMOHONAN MENJADI INFORMAN**

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Calon Informan Penelitian

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Permana Sufianto**NIM : 1901030076**

Adalah mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan yang sedang melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid – 19 Pada Penerimaan Pad Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**".

Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan Bapak/Ibu sebagai informan dan kerahasiaan informan yang diberikan akan terjaga serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila Bapak/Ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk mendatangi persetujuan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu informan, saya ucapkan terima kasih.

Lamongan, 14 Juni 2022

Peneliti



(Permana Sufianto)

Lampiran II

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Permana Sufianto yang berjudul "**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid - 19 Pada Penerimaan Pad Kabupaten Lamongan Tahun 2017 - 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 14 Juni 2022

Tertanda,



Permana Sufianto.....)

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
TAHUN 2017

Kode		URAIAN		TARGET	REALISASI TAHUN INI	%	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5	6		
	00 000 4		PENDAPATAN DAERAH	2.779.816.159.236,60	2.716.042.671.044,82	97,71	63.773.488.191,78
	00 000 4 1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	436.519.037.265,60	429.200.063.876,82	98,32	7.318.973.388,78
	00 000 4 1 1		Hasil Pajak Daerah	137.746.655.660,00	142.025.801.530,00	103,11	(4.279.145.870,00)
	00 000 4 1 1 01		Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.133.691.212,00	46,86	1.285.808.788,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 01 005	Hotel Bintang Dua (Badan Pendapatan Daerah)	2.019.353.900,00	847.707.272,00	41,98	1.171.646.628,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 01 009	Hotel Melati Satu (Badan Pendapatan Daerah)	385.000.000,00	261.550.632,00	67,94	123.449.368,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 01 012	Rumah Kos (Badan Pendapatan Daerah)	15.146.100,00	24.433.308,00	161,32	(9.287.208,00)
	00 000 4 1 1 02		Pajak Restoran	5.958.500.000,00	4.689.857.827,00	78,71	1.268.642.173,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 02 001	Restoran (Badan Pendapatan Daerah)	2.125.000.000,00	1.566.968.458,00	73,74	558.030.542,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 02 002	Rumah Makan (Badan Pendapatan Daerah)	969.250.000,00	969.495.446,00	102,09	(20.245.446,00)
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 02 003	Café (Badan Pendapatan Daerah)	300.000.000,00	359.160.443,00	119,71	(59.160.443,00)
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 02 004	Kantin (Badan Pendapatan Daerah)	25.000.000,00	43.977.973,00	175,91	(18.977.973,00)
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 02 005	Katering (Badan Pendapatan Daerah)	2.677.500.000,00	1.864.922.283,00	69,65	812.577.717,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 02 006	Warung (Badan Pendapatan Daerah)	58.000.000,00	48.819.180,00	84,17	9.180.820,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 02 008	Jasa Boga (Badan Pendapatan Daerah)	3.750.000,00	16.513.044,00	440,35	(12.763.044,00)
	00 000 4 1 1 03		Pajak Hiburan	7.300.000.000,00	16.641.700.188,00	227,97	(9.341.700.188,00)
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 03 002	Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana (Badan Pendapatan Daerah)	20.000.000,00	2.700.000,00	13,50	17.300.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 03 005	Pameran (Badan Pendapatan Daerah)	7.088.500.000,00	8.709.489.509,00	122,87	(1.620.989.509,00)
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 03 010	Permainan Biliar (Badan Pendapatan Daerah)	3.150.000,00	1.465.049,00	46,51	1.684.951,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 03 015	Permainan Ketangkasan (Badan Pendapatan Daerah)	60.000.000,00	7.767.523.820,00	12,945,87	(7.707.523.820,00)
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 03 019	Pertandingan Olahraga (Badan Pendapatan Daerah)	128.350.000,00	160.521.810,00	125,07	(32.171.810,00)
	00 000 4 1 1 04		Pajak Reklame	3.183.864.000,00	2.710.515.253,00	85,13	473.348.747,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 04 001	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron (Badan Pendapatan Daerah)	2.811.339.000,00	2.414.927.580,00	85,90	396.411.420,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 04 002	Reklame Kain (Badan Pendapatan Daerah)	346.052.000,00	295.323.673,00	85,34	50.728.327,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 04 003	Reklame Melekat/Stiker (Badan Pendapatan Daerah)	34.019.650,00	-	-	34.019.650,00
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 04 004	Reklame Selebaran (Badan Pendapatan Daerah)	12.453.350,00	264.000,00	2,12	12.189.350,00
	00 000 4 1 1 05		Pajak Penerangan Jalan	42.260.948.000,00	45.309.174.535,00	107,21	(3.048.226.535,00)
3.01.03	3.01.03.02	00 000 4 1 1 05 001	Pajak Penerangan Jalan PLN (Badan Pendapatan Daerah)	42.260.948.000,00	45.309.174.535,00	107,21	(3.048.226.535,00)

		00	000	4	1	1	07	Pajak Parkir		750.000.000,00	601.748.734,00	80,23	388.251.266,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07	001 Pajak Parkir (Badan Pendapatan Daerah)		750.000.000,00	601.748.734,00	80,23	388.251.266,00
		00	000	4	1	1	08	Pajak Air Bawah Tanah		300.000.000,00	307.666.324,00	102,56	(7.666.324,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	002 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Badan Pendapatan Daerah)		300.000.000,00	307.666.324,00	102,56	(7.666.324,00)
		00	000	4	1	1	09	Pajak Sarang Burung Walet		18.000.000,00	11.346.000,00	63,03	6.654.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09	001 Pajak Sarang Burung Walet (Badan Pendapatan Daerah)		18.000.000,00	11.346.000,00	63,03	6.654.000,00
		00	000	4	1	1	11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		1.900.000.000,00	1.098.840.044,00	57,89	800.159.956,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	004 Batu Kapur (Badan Pendapatan Daerah)		945.000.000,00	481.450.600,00	50,95	463.549.350,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	006 Dolomit (Badan Pendapatan Daerah)		472.500.000,00	232.533.630,00	49,21	239.966.370,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	007 Tanah Urug (Badan Pendapatan Daerah)		433.750.000,00	385.835.764,00	88,96	47.894.236,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	008 Tanah Liat Batu bara (Badan Pendapatan Daerah)		48.750.000,00	-	-	48.750.000,00
		00	000	4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		34.655.843.640,00	30.398.658.657,00	87,72	4.257.185.003,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12	001 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Badan Pendapatan Daerah)		34.655.843.640,00	30.398.658.657,00	87,72	4.257.185.003,00
		00	000	4	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		39.000.000.000,00	38.121.602.756,00	100,31	(121.602.756,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13	001 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Badan Pendapatan Daerah)		39.000.000.000,00	38.121.602.756,00	100,31	(121.602.756,00)
		00	000	4	1	2		Hasil Retribusi Daerah		32.367.703.444,00	30.574.991.931,00	94,46	1.792.711.513,00
		00	000	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum		25.985.742.844,00	24.248.138.521,00	93,31	1.738.004.323,00
1.01.02	1.01.02.01	00	000	4	1	2	01	001 Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)		16.186.492.844,00	14.936.344.780,00	92,28	1.250.148.064,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	005 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan)		7.885.000.000,00	7.761.138.000,00	98,46	123.864.000,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	007 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)		882.750.000,00	942.932.500,00	106,82	(60.182.500,00)
1.01.05	1.01.05.01	00	000	4	1	2	01	008 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja)		32.500.000,00	41.090.000,00	125,66	(11.590.000,00)
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	009 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)		-	-	-	-
1.02.12	1.02.12.01	00	000	4	1	2	01	009 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Pemananan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)		1.000.000.000,00	561.435.241,00	56,14	438.564.759,00
		00	000	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha		1.711.966.600,00	2.874.756.820,00	168,47	116.203.790,00
1.01.03	1.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Bina Marga)		45.000.000,00	45.360.000,00	100,78	(360.000,00)
1.01.03	1.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Sumber Daya Air)		150.000.000,00	150.471.950,00	100,31	(471.950,00)
1.01.04	1.01.04.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)		8.500.000,00	38.500.000,00	452,94	(30.000.000,00)
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perhubungan)		5.000.000,00	13.956.850,00	279,14	(8.956.850,00)
1.02.11	1.02.11.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Koperasi dan UMK)		-	-	-	-
1.02.13	1.02.13.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)		48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	-
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)		155.820.000,00	155.820.000,00	100,00	-
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)		3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)		907.375.000,00	940.296.780,00	103,64	(33.021.780,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Pendapatan Daerah)		505.000.000,00	113.475.430,00	22,47	391.524.570,00
3.01.01	3.01.01.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Perikanan)		400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
TAHUN 2018

Kode							URAIAN	TARGET	REALISASI TAHUN INI	%	LEBIH/KURANG	
1							2	3	4	5	6	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4			PENDAPATAN DAERAH	2.904.634.147.135,00	2.811.062.543.333,02	96,78	98.571.603.801,98	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1		PENDAPATAN ASU DAERAH	495.857.330.740,00	436.595.179.671,02	88,05	59.262.151.068,98	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	152.452.312.000,00	129.214.808.181,09	84,76	23.237.503.818,91	
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.265.266.800,00	52,29	1.154.233.200,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	003 Hotel Bintang Empat	2.019.353.900,00	896.645.800,00	44,40	1.122.708.100,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	009 Hotel Melati Satu	380.000.000,00	346.151.150,00	91,09	33.848.850,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01	012 Rumah Kos	20.146.100,00	22.469.850,00	111,53	(2.323.750,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	Pajak Restoran	6.958.500.000,00	6.104.427.432,09	87,73	854.072.567,91
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	001 Restoran	3.875.000.000,00	1.799.852.874,00	46,45	2.075.147.126,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	002 Rumah Makan	969.250.000,00	1.273.954.839,00	131,44	(304.704.839,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	003 Cafe	135.000.000,00	158.254.465,00	117,23	(23.254.465,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	004 Kantin	35.000.000,00	41.055.700,00	117,30	(6.055.700,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	005 Katering	1.873.500.000,00	2.744.445.554,09	146,49	(870.945.554,09)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	006 Warung	58.000.000,00	70.189.000,00	121,02	(12.189.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02	008 Jasa Boga	12.750.000,00	16.675.000,00	130,78	(3.925.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	Pajak Hiburan	9.376.500.000,00	8.799.458.945,00	93,85	577.041.055,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	001 Tontonan Film/Bioskop	115.000.000,00	166.276.000,00	144,59	(51.276.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	002 Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana	20.000.000,00	500.000,00	2,50	19.500.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	005 Pameran	9.000.000.000,00	8.141.709.745,00	90,46	858.290.255,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	010 Permainan Billar	3.150.000,00	1.330.000,00	42,22	1.820.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	015 Permainan Ketangkasan	110.000.000,00	260.425.600,00	236,75	(150.425.600,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03	019 Pertandingan Olahraga	128.350.000,00	229.217.600,00	178,59	(100.867.600,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	Pajak Reklame	2.783.864.000,00	2.701.003.959,00	97,02	82.860.041,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	001 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.425.358.650,00	2.261.274.293,00	93,23	164.084.357,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	002 Reklame Kain	346.052.000,00	439.729.666,00	127,07	(93.677.666,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	003 Reklame Melekat/Stiker	-	-	-	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04	004 Reklame Selebaran	12.453.350,00	-	-	12.453.350,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan	51.760.948.000,00	50.978.342.973,00	98,49	782.605.027,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05	001 Pajak Penerangan Jalan PLN	51.760.948.000,00	50.978.342.973,00	98,49	782.605.027,00

3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07		Pajak Parkir	900.000.000,00	689.844.000,00	76,65	210.156.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07	001	Pajak Parkir	900.000.000,00	689.844.000,00	76,65	210.156.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08		Pajak Air Bawah Tanah	335.000.000,00	351.719.425,00	104,99	(16.719.425,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	001	Pajak Air Tanah	335.000.000,00	351.719.425,00	104,99	(16.719.425,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	002	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah	-	-	-	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09		Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.322.000,00	101,79	(322.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09	001	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.322.000,00	101,79	(322.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	1.303.380.870,00	68,60	596.619.130,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	004	Batu Kapur	945.000.000,00	282.807.300,00	29,93	662.192.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	006	Dolomit	472.500.000,00	634.278.270,00	134,24	(161.778.270,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	007	Tanah Urug	433.750.000,00	386.295.300,00	89,06	47.454.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	008	Tanah Liat Batu bata	48.750.000,00	-	-	48.750.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.000.000.000,00	41.486.305.326,00	103,72	(1.486.305.326,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12	001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	40.000.000.000,00	41.486.305.326,00	103,72	(1.486.305.326,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	15.516.736.451,00	43,10	20.483.263.549,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13	001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	15.516.736.451,00	43,10	20.483.263.549,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2			Hasil Retribusi Daerah	16.709.320.212,00	15.341.144.945,00	91,81	1.368.175.267,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	01		Retribusi Jasa Umum	10.243.959.612,00	9.844.549.862,00	96,10	399.409.750,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	005	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan)	8.600.000.000,00	8.160.505.500,00	94,89	439.494.500,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	007	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	975.000.000,00	968.366.000,00	99,32	6.634.000,00
1.01.05	1.01.05.01	00	000	4	1	2	01	008	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja)	32.500.000,00	53.340.000,00	164,12	(20.840.000,00)
1.02.12	1.02.12.01	00	000	4	1	2	01	009	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	546.459.612,00	571.923.662,00	104,66	(25.464.050,00)
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	01	010	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	90.000.000,00	90.414.700,00	100,46	(414.700,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	2.977.860.600,00	2.861.639.183,00	96,10	116.221.417,00
1.01.03	1.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Bina Marga)	50.000.000,00	52.420.000,00	104,84	(2.420.000,00)
1.01.03	1.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Sumber Daya Air)	75.000.000,00	75.335.250,00	100,45	(335.250,00)
1.02.13	1.02.13.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)	20.900.000,00	21.025.000,00	100,60	(125.000,00)
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	158.320.000,00	158.320.000,00	100,00	-
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah)	982.875.000,00	1.080.318.189,00	109,91	(97.443.189,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	305.000.000,00	88.040.244,00	28,87	216.959.756,00
2.01.01	2.01.01.01	00	000	4	1	2	02	003	Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Perikanan)	409.000.000,00	409.000.000,00	100,00	-
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	02	004	Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	53.500.600,00	53.856.500,00	100,67	(355.900,00)
2.01.03	2.01.03.02	00	000	4	1	2	02	008	Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan)	174.675.000,00	174.675.000,00	100,00	-
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	010	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	745.340.000,00	745.399.000,00	100,01	(59.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
TAHUN 2019

Kode							URAIAN	TARGET	REALISASI TAHUN INI	%	LEBIH/KURANG
1							2	3	4	5	6
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4			PENDAPATAN DAERAH	2.997.798.697.186,00	2.864.496.711.416,86	95,55	133.301.985.769,14
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH	517.168.711.905,00	472.002.823.163,86	91,27	45.165.888.741,14
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	158.574.514.000,00	144.919.590.599,91	91,39	13.654.923.400,09
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01 Pajak Hotel	2.419.500.000,00	1.687.135.908,00	69,73	732.364.092,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01 003 Hotel Bintang Empat	2.019.353.900,00	1.266.621.813,00	62,72	752.732.087,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01 005 Hotel Bintang Dua	-	-	-	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01 009 Hotel Melati Satu	380.000.000,00	374.817.367,00	98,64	5.182.633,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	01 012 Rumah Kos	20.146.100,00	45.696.728,00	226,83	(25.550.628,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02 Pajak Restoran	7.515.000.000,00	9.014.599.396,91	119,95	(1.499.599.396,91)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02 002 Rumah Makan	5.361.500.000,00	4.837.467.571,00	90,23	524.032.429,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02 003 Cafe	165.000.000,00	214.681.636,00	130,11	(49.681.636,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02 004 Kantin	35.000.000,00	63.667.818,00	181,91	(28.667.818,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02 005 Katering	1.873.500.000,00	3.764.823.250,91	200,95	(1.891.323.250,91)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02 006 Warung	65.000.000,00	114.962.621,00	176,87	(49.962.621,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	02 008 Jasa Boga	15.000.000,00	18.996.500,00	126,64	(3.996.500,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03 Pajak Hiburan	9.563.150.000,00	7.430.792.054,00	77,70	2.132.357.946,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03 001 Tontonan Film/Bioskop	115.000.000,00	145.424.875,00	126,46	(30.424.875,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03 002 Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03 005 Pameran	9.000.000.000,00	6.849.505.591,00	76,11	2.150.494.409,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03 010 Permainan Biliar	3.150.000,00	1.489.000,00	47,27	1.661.000,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03 015 Permainan Ketangkasan	210.000.000,00	261.234.688,00	124,40	(51.234.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	03 019 Pertandingan Olahraga	150.000.000,00	173.137.900,00	115,43	(23.137.900,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04 Pajak Reklame	2.783.864.000,00	2.801.017.654,00	100,62	(17.153.654,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04 001 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	2.425.358.650,00	2.439.275.846,00	100,57	(13.917.196,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04 002 Reklame Kain	346.052.000,00	361.741.808,00	104,53	(15.689.808,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	04 004 Reklame Selebaran	12.453.350,00	-	-	12.453.350,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05 Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	54.291.410.108,00	98,71	708.589.892,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	05 001 Pajak Penerangan Jalan PLN	55.000.000.000,00	54.291.410.108,00	98,71	708.589.892,00

3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	889.590.300,00	59,31	610.409.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	07	001 Pajak Parkir	1.500.000.000,00	889.590.300,00	59,31	610.409.700,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	Pajak Air Bawah Tanah	375.000.000,00	387.811.693,00	103,42	(12.811.693,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	08	001 Pajak Air Tanah	375.000.000,00	387.811.693,00	103,42	(12.811.693,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09	Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	09	001 Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.900.000.000,00	1.064.673.330,00	56,04	835.326.670,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	004 Batu Kapur	945.000.000,00	287.197.200,00	30,39	657.802.800,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	006 Dolomit	472.500.000,00	508.701.780,00	107,66	(36.201.780,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	11	007 Tanah Urug	482.500.000,00	268.774.350,00	55,70	213.725.650,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.500.000.000,00	42.110.938.688,00	101,47	(610.938.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	12	001 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	41.500.000.000,00	42.110.938.688,00	101,47	(610.938.688,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	25.223.621.468,00	70,07	10.776.378.532,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	1	13	001 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	36.000.000.000,00	25.223.621.468,00	70,07	10.776.378.532,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2		Hasil Retribusi Daerah	17.267.752.900,00	15.725.711.776,00	91,07	1.542.041.124,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	01	Retribusi Jasa Umum	10.512.156.000,00	10.534.247.799,00	100,21	(22.091.799,00)
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	005 Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum (Dinas Perhubungan)	8.634.656.000,00	8.476.238.000,00	98,17	158.418.000,00
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	01	007 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	990.000.000,00	1.068.524.000,00	107,93	(78.524.000,00)
1.01.05	1.01.05.01	00	000	4	1	2	01	008 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Satuan Polisi Pamong Praja)	66.000.000,00	66.156.500,00	100,24	(156.500,00)
1.02.12	1.02.12.01	00	000	4	1	2	01	009 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	722.500.000,00	819.319.199,00	113,40	(96.819.199,00)
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	01	010 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	100.000.000,00	105.010.100,00	105,01	(5.010.100,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	3.018.096.900,00	2.782.177.537,00	92,18	235.919.363,00
1.01.03	1.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Bina Marga)	92.500.000,00	92.640.000,00	100,15	(140.000,00)
1.01.03	1.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas PU Sumber Daya Air)	75.000.000,00	75.024.500,00	100,03	(24.500,00)
1.02.13	1.02.13.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pemuda dan Olahraga)	20.900.000,00	43.681.819,00	209,00	(22.781.819,00)
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	159.320.000,00	159.320.000,00	100,00	-
2.01.07	2.01.07.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00	-
3.01.03	3.01.03.01	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah)	954.951.300,00	918.671.019,00	96,20	36.280.281,00
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	02	001 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	305.000.000,00	383.289.199,00	127,31	(78.289.199,00)
2.01.01	2.01.01.01	00	000	4	1	2	02	003 Retribusi Tempat Pelelangan (Dinas Perikanan)	409.000.000,00	409.000.000,00	100,00	-
1.02.09	1.02.09.01	00	000	4	1	2	02	004 Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan)	53.500.600,00	52.580.000,00	98,28	920.600,00
2.01.01	2.01.03.02	00	000	4	1	2	02	008 Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan)	174.675.000,00	174.675.000,00	100,00	-
1.02.16	1.02.16.01	00	000	4	1	2	02	010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	770.000.000,00	770.046.000,00	100,01	(46.000,00)
3.01.03	3.01.03.02	00	000	4	1	2	03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.737.500.000,00	2.409.286.440,00	64,46	1.328.213.560,00
1.02.12	1.02.12.01	00	000	4	1	2	03	001 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	3.037.500.000,00	1.988.918.040,00	65,48	1.048.581.960,00



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
BULAN DESEMBER
TAHUN 2020

REKENING						URAIAN	TARGET	REALISASI			%	LEBIH/KURANG	
								BULAN LALU	BULAN INI	s/d BULAN INI			
1						2	3	4	5	6	7	8-3-6	
4.02	4.02.02	00	000	4		PENDAPATAN DAERAH	2.974.914.693.684,05	2.733.738.496.848,10	104.533.714.934,39	2.838.272.211.782,49	95,41	136.642.481.901,56	
4.02	4.02.02	00	000	4	1	PENDAPATAN ASU DAERAH	483.583.044.116,57	444.776.727.736,10	36.975.603.663,39	481.752.331.399,49	99,62	1.830.712.717,08	
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	Hasil Pajak Daerah	146.501.724.576,00	122.804.457.346,00	11.245.709.345,00	134.050.166.691,00	91,50	12.451.557.885,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	01 Pajak Hotel	1.887.362.076,00	1.070.402.471,00	145.125.515,00	1.215.527.986,00	64,40	671.834.090,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	02 Pajak Restoran	6.524.000.000,00	5.356.903.343,00	1.137.525.362,00	6.494.428.705,00	99,55	29.571.295,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	03 Pajak Hiburan	7.172.362.500,00	2.901.806.314,00	189.789.812,00	3.091.596.126,00	43,10	4.080.766.374,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	04 Pajak Reklame	3.015.000.000,00	2.214.513.507,00	302.984.016,00	2.517.497.523,00	83,50	497.502.477,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	05 Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000,00	48.997.423.976,00	4.434.321.278,00	53.431.745.254,00	97,15	1.568.254.746,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	07 Pajak Parkir	1.500.000.000,00	763.861.995,00	82.753.700,00	846.615.695,00	56,44	653.384.305,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	08 Pajak Air Bawah Tanah	385.000.000,00	425.516.110,00	44.722.210,00	470.238.320,00	122,14	(85.238.320,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	09 Pajak Sarang Burung Walet	18.000.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	9.600.000,00	53,33	8.400.000,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	726.178.028,00	155.659.400,00	881.837.428,00	44,09	1.118.162.572,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	42.000.000.000,00	40.122.526.001,00	2.740.633.944,00	42.863.159.945,00	102,06	(863.159.945,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	1	13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	27.000.000.000,00	20.218.725.601,00	2.009.194.108,00	22.227.919.709,00	82,33	4.772.080.291,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	2	Hasil Retribusi Daerah	15.577.496.025,00	14.008.198.556,00	1.562.655.498,00	15.570.854.054,00	99,96	6.641.971,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	2	01 Retribusi Jasa Umum	10.612.156.000,00	9.428.311.295,00	996.980.298,00	10.425.291.593,00	98,24	186.864.407,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	2	02 Retribusi Jasa Usaha	2.537.840.025,00	1.953.450.710,00	388.992.200,00	2.342.442.910,00	92,30	195.397.115,00
4.02	4.02.02	00	000	4	1	2	03 Retribusi Perizinan Tertentu	2.427.500.000,00	2.626.436.551,00	176.683.000,00	2.803.119.551,00	115,47	(375.619.551,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.793.508.500,00	8.706.972.254,40	2.877.069.389,00	11.584.041.643,40	48,69	12.209.466.856,60
4.02	4.02.02	00	000	4	1	3	01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19.172.379.500,00	3.823.429.471,40	2.877.069.389,00	6.700.498.860,40	34,95	12.471.880.639,60
4.02	4.02.02	00	000	4	1	3	02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	4.621.129.000,00	4.883.542.783,00	-	4.883.542.783,00	105,68	(262.413.783,00)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	297.710.315.015,57	299.257.099.579,70	21.290.169.431,39	320.547.269.011,09	107,67	(22.836.953.995,52)
4.02	4.02.02	00	000	4	1	4	01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	305.000.000,00	762.347.000,00	1.300.000,00	763.647.000,00	250,38	(458.647.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
BULAN DESEMBER
TAHUN 2021

Kode	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi Bulan Lalu (Rp.)	Realisasi Bulan Ini (Rp.)	Realisasi s/d Bulan Ini (Rp.)	Lebih / Kurang	
						(Rp.)	(Rp.)
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7 = 3 - 6	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.972.747.645.504,00	2.622.199.467.079,25	337.069.668.484,49	2.959.269.135.563,74	13.478.509.940,26	99,55
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	477.998.311.040,00	486.350.823.000,25	146.981.571.397,49	633.332.394.397,74	(155.334.083.357,74)	132,50
4 1 01	Pajak Daerah	137.595.722.312,00	122.074.440.937,00	12.301.425.112,00	134.375.866.049,00	3.219.856.263,00	97,66
4 1 01 06	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	1.232.225.019,00	115.228.372,00	1.347.453.391,00	(47.453.391,00)	103,65
4 1 01 07	Pajak Restoran	6.740.000.000,00	4.218.045.993,00	1.214.954.206,00	5.433.000.199,00	1.306.999.801,00	80,61
4 1 01 08	Pajak Hiburan	5.120.507.215,00	1.459.008.098,00	212.038.113,00	1.671.046.211,00	3.449.461.004,00	32,63
4 1 01 09	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	2.518.290.957,00	110.053.794,00	2.628.344.751,00	(128.344.751,00)	105,13
4 1 01 10	Pajak Penerangan Jalan	53.000.000.000,00	50.574.228.057,00	4.997.895.399,00	55.572.123.456,00	(2.572.123.456,00)	104,85
4 1 01 11	Pajak Parkir	1.050.000.000,00	757.596.000,00	75.721.000,00	833.317.000,00	216.683.000,00	79,36
4 1 01 12	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	585.318.015,00	61.920.346,00	647.238.361,00	(97.238.361,00)	117,68
4 1 01 13	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000,00	1.425.000,00	-	1.425.000,00	4.575.000,00	23,75
4 1 01 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.329.215.097,00	1.316.548.700,00	132.311.200,00	1.448.859.900,00	2.880.355.197,00	33,47
4 1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43.000.000.000,00	40.779.327.659,00	2.842.464.237,00	43.621.791.896,00	(621.791.896,00)	101,45
4 1 01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000.000,00	18.632.427.439,00	2.538.838.445,00	21.171.265.884,00	(1.171.265.884,00)	105,86
4 1 02	Retribusi Daerah	16.669.687.900,00	12.898.609.903,00	1.400.370.957,00	14.298.980.860,00	2.370.707.040,00	85,78
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	10.882.656.600,00	9.202.316.300,00	992.644.750,00	10.194.961.050,00	687.695.550,00	93,68
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	3.087.031.300,00	2.160.208.940,00	407.726.207,00	2.567.935.147,00	519.096.153,00	83,18
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.700.000.000,00	1.536.084.663,00	-	1.536.084.663,00	1.163.915.337,00	56,89
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.029.376.958,00	13.921.589.146,05	5.254.647.777,00	19.176.236.923,05	853.140.034,95	95,74
4 1 03 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.883.000.000,00	4.949.399.687,75	-	4.949.399.687,75	(66.399.687,75)	101,36

LAMPIRAN 3

Lampiran II

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Permana Sufianto yang berjudul "**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid - 19 Pada Penerimaan Pad Kabupaten Lamongan Tahun 2017 - 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 14 Juni 2022

Tertanda,


(... Achmad Fauzin ...)

Lampiran II**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Permana Sufianto yang berjudul "**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid – 19 Pada Penerimaan Pad Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 14 Juni 2022

Tertanda,


Permana Sufianto
(.....)

Lampiran II**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Permana Sufianto yang berjudul "**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid – 19 Pada Penerimaan Pad Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**".

Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap diri saya dan akan terjaga kerahasiaannya oleh peneliti serta hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu saya bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.

Demikian surat pernyataan ini saya dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Lamongan, 14 Juni 2022

Tertanda,


(Randa)

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Data Informan

Nama : *Rahmatulloh, SE*
 Jabatan : *Kesatuan Pengawasan dan Pemeriksaan*

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid – 19 Pada Penerimaan Pad Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)". Berikut pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah :

1. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah Jika dibuatkan tingkatan, retribusi parkir di Kabupaten Lamongan ini menempati posisi keberapa potensinya terhadap PAD Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana potensi dari retribusi parkir di Kabupaten Lamongan sendiri sebelum adanya pandemic covid 19?
3. Sebelum adanya pandemic covid 19, melihat dari target dan realisasi retribusi parkir selalu meningkat yakni pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Apakah ada beberapa usaha pemerintah ataupun dari pihak BAPENDA sendiri sehingga pada tahun tersebut selalu mengalami peningkatan?
4. Bagaimana potensi dari retribusi parkir di Kabupaten Lamongan sendiri sesaat dan sesudah adanya pandemic covid 19?
5. Pada masa pandemic covid 19 atau di tahun 2020 – 2021 realisasi dari retribusi parkir di Kabupaten Lamongan ini mengalami penurunan, apakah ada faktor lain selain pandemic ini yang menyebabkan realisasi dari retribusi parkir tersebut mengalami penurunan?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan realisasi retribusi parkir tidak bisa mencapai target?
7. Pada masa pandemic covid 19, dengan adanya kebijakan PPKM apakah berpengaruh pada pemungutan atau penerimaan retribusi parkir tersebut?
8. Dari beberapa lingkungan parkir yang menjadi sumber retribusi parkir, lingkungan manakah yang berpotensi cukup besar dalam penghasilan retribusi parkir di Kabupaten Lamongan?

Lampiran III**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****Data Informan**

Nama :

Jabatan :

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "**Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid – 19 Pada Penerimaan Pad Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)**". Berikut pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah :

1. Dalam sehari pengguna parkir sebelum covid-19 kira – kira mencapai berapa?
2. Apakah ada kendala dalam hal pemungutan dan juga pelaporan parkir disini?
3. Pada saat covid-19, apakah pengguna parkir ini berkurang atau tetap sama seperti waktu sebelum adanya covid-19?
4. Untuk tarif parkir apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku?
5. Hari weekday dan weekend apakah mempengaruhi keramaian pada penggunaan parkir?
6. Pada jam berapa saja tempat parkir ini ramai pengguna?
7. Seberapa sering pihak Pemerintah Daerah melakukan kontroling atau pengawasan pada perpikiran disini?

Lampiran III**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****Data Informan**

Nama :

Jabatan :

Daftar pertanyaan ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **"Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Tengah Pandemi Covid – 19 Pada Penerimaan Pad Kabupaten Lamongan Tahun 2017 – 2021 (Studi Kasus Di Badan Pendapatan Daerah Lamongan)"**.

Berikut pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah :

1. Sebagai pengunjung, biasanya anda kesini pada jam berapa?
2. Untuk parkir disini apakah sudah sesuai dengan keinginan anda?
3. Sebagai pengguna parkir, harapan anda kedepan untuk perparkiran di Lamongan ini seperti apa?

RIWAYAT HIDUP

Permana Sufianto dilahirkan di Kota Lamongan pada tanggal 25 Juni 2001 merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Kartono dan Ibu Lia Mayasari. Peneliti menyelesaikan Pendidikan di SD Muhammadiyah Sugio pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMPM 9 Sugio yang tamat pada tahun 2016, dan melanjutkan Pendidikan di SMAM 10 Sugio yang tamat pada tahun 2019. Kemudian meneruskan studi sarjana di Institut Teknologi da Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Sampai dengan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program studi Perpajakan dan Akuntansi di ITB AD Lamongan.